PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

RAMADHANI IRMIKA NIM: 4022017089



PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Oleh

Ramadhani Irmika 4022017089

Dapat Dipersetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana ekonomi syariah (S.E)

Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 20 Januari 2022

m

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Junaidi, M.Ed, MA

NIP: 19691231 200901 1 038

Dr. Fahransah, Lc, MA NIDA/2116068202

Mengetahui Ketua Jurusan Ekonomi Syari

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Fahriansah, Le, MA

NIDN/2116068202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH" Disusun oleh Ramadhani Irmika, 4022017089 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 8 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 15 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I

Penguji II

Drs. Junaidi, \$1.Ed, MA NIP: 19691231 200901 1 038

1

nguji III

Khairatun Hisan, M.Sc NIP: 19900924 201801 2 002 <u>Dr. Fahransah, Lc, MA</u> NIDD/2116068202

Penguji IV

Nurjannah, M.Ek

NIP. 198806262201908 2 001

TERIAN Mengetahui

Dekan Enkultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Iskandar Budiman, MCL

TE 19650616 199503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ramadhani Irmika

NIM

: 4022017089

Fakultas

: FEBI

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Alamat

: Dsn. Utama, Gampong Seuriget,

Kec. Langsa Barat-Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Aceh Nomor II Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyatan,

(Ramadhani Irmika)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

n Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139; Website www.febi iainlangsa.ac.id

<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor: B/875/In.24/LAB/PP.00.9.11/2020

Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA : Ramadhani Irmika

NIM : 4022017089

PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

JUDUL SKRIPSI : Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan

Syariah

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 09 November 2020 Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I NIDN. 2013078701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Alih-alih berfikir

'Aku harus mempersiapkan diri untuk hal yang tak terelakkan,'
(lebih baik) lakukan yang terbaik saat ini."

PERSEMBAHAN:

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

- 1. Orang tua saya, terima kasih dan maaf atas segalanya.
- 2. Sahabat yang masya Allah luar biasa yang senantiasa mendampingi hingga selesainya tugas akhir ini.
- 3. My only dear friend Akla Rizka Alamsyah, jika ada kata yang lebih dari terima kasih, always sure for you.
- 4. Pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu terkait tentang seluruh kegiatan keuangan di Aceh harus berbasis syariah, hal ini di atur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada awalnya, keuangan konvensional sudah menguasai seluruh kegiatan keuangan masyarakat, namun sekarang dengan lahirnya qanun tersebut, masyarakat harus melakukan seluruh kegiatan keuangannya dengan sistem syariah. Dengan adanya fenomena ini maka timbullah sebuah persepsi di kalangan masyarakat yang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana faktor internal dan faktor eksternal masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah, (2) bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisa data dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap Oanun tersebut, namun dalam prosesnya masyarakat mulai mengeluh dan menunjukan apresiasinya. Masyarakat masih kurang dalam memahami dan mengenali lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat banyak menyamakan konvensional dan syariah.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Qanun Aceh, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

This research is motivated by the related issue of all financial activities in Aceh must be based on sharia, this is regulated in Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. In the beginning, conventional finance has controlled all public financial activities, but now with the birth of the Qanun, the public must carry out all their financial activities with the sharia system. With this phenomenon, a perception arises among the community which will be influenced by internal and external factors in society. This study aims to find out: (1) what are the internal and external factors of the Langsa City community towards Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, (2) how are the perceptions of the people of Langsa City towards Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. The type of research used is field research, data collection techniques through observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques with a qualitative descriptive approach. Research results show, it is known that the community is very enthusiastic about the Qanun, but in the process the community begins to complain and show their appreciation. People are still lacking in understanding and recognizing Islamic financial institutions so that in the process many people equate conventional and sharia. This is supported by the reason given by the informant that this ganun should have been informed beforehand to the community as the main respondent to avoid misunderstandings like this.

Keywords: Public Perception, Qanun Aceh, Islamic Financial Institutions

لحلخص*ث* ا

م ذا البحث مد فع بالفضية ذات الصاة لجميع المنشطة المالية ني أنشيه الذي يجب أن سنند إلى الشريعة اإلا سلمية ، هوذا منظم نبي فانون قرم 11 لعام 2018 شبأن المؤسسات المالية اإلا سلمية. نبي القوت الحالي ، سيطر النمويل النمويل النمويل النفوليد د على جميع النشطة المالية العامة ، ولكن اآلن مع واقدل الفانون ، يجب على الجمهور نونيذ جميع أنشطنهم المالية عم ظاه الشريعة الاسلمية. عم هذه الظاهرة ، بوشأ لد د المجتمع نصور يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية نجاه غيا لمجتمع عنوف د ا هنمادر اسة إلى مع فقة:)1 (ما حيا لعوامل الداخلية والخارجية لهجتم عمدينة لانجسا نجاه ونؤنيات كانون قرم 11 لعام 2018 شبأن المؤسسات المالية الإسالمية ،)2 (كيف حي نصورات سكان مدينة لانجسا نوعي بزاء كانون قرم 11 لعزة 2018 نبي شأن المؤسسات المالية الشرعية. ونع البحث المستخمد وه البحث المبداني ، المجتمع نبي الشكوى جمع البيانات من لا خل الم لاحظة والمؤاب لات والنونيو قائدلة نؤنيان تحليل البيانات عمن مج وصني المحتم عني بنامكن الكثور على نهائج البحث ، من المعروف أن المجتمع منحمس جدا للفائون ، ولكن نبي هذه العملية يبدأ قدم المخبر بأن هذا الفانون وإظهار نؤديره. لا يزال الناس ينتؤرون إلى نهما لمؤسسات المالية والشريعة ويدعم مذا السلمية واللهرية والشريعة والشريعة والشريعة والشريعة والشريعة والسريعة والسريعة والسريعة والسرية والسرية والسريعة والسبب اليذ

كان يجب أن يهم إبا لاغه مسين الم الم جهم باع بناره المس بهب الريسي له برنب سوء الدهم مل مذا.

الكلمات المنداحية: الانصلاروعام، أآنش هيقانون ، وملاسس الملاتاي الأقشرعية

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah dan karunia sehingga alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH".

Shalawat beriringan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah syang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Dengan cahaya dan hidayah yang telah diberikan dan dipermudahkannya segala urusan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian karya ilmiah ini dengan baik.

Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda (Irfan IB) dan Ibunda (Mila Karmila) tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh individu-individu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajaran yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Dr. Iskandar, MCL beserta Wakil-Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
- Bapak Dr. Junaidi, M.Ed., MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fahriansah, Lc., MA selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
- 4. Bapak Fakhrizal, Lc., MA selaku penasehat akademik peneliti.
- Para Camat dan Mayarakat Kota Langsa yang telah bersedia bekerja sama menjadi informan dalam melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
- 6. Para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
- 7. Teman-teman seperjuangan penulis di Prodi Ekonomi Syariah Unit 3 angkatan 2017 yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 8. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 9. Terkhusus kepada sahabat tercinta Akla Rizka Alamsyah yang telah membantu dari awal hingga skripsi ini selesai, love you.
- 10. Terakhir untuk diri sendiri yang telah bertahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca. Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiiin.

Langsa, 20 Januari 2022

Ramadhani Irmika NIM: 4022017089

X

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es(dengan titik di atas)
5	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es(dengan titik dibawah)
ص ض ط	Dad	Ď	De(dengan titik dibawah)
	Ta	Ţ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ż	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'Ain	•	Koma terbalik(di atas)
ع غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	Ha	Н	Ha
۶	Hamzah	,	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_	Fathah	A	A
_	KasrahI	I	I
_	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و-	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا /ى	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ــــو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha** (h).

Contoh:

Raudhatul atfal

جارة = بالمارة Talḥah =

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = נאיל Nazzala = נא-ל כ al-Birr = נא-ל ב al-Ḥajj = פור-Ḥajj Nu'imma = נא-ל

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /J/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu = الرجل as-Sayyidatu = السُهدة asy-Syamsu = الشُمِّ على

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khużūna	=	نأخذون
an-Nau'	=	النوء
Syai'un	=	شيء
Inna	=	إن
Umirtu	=	أمرت
Akala	=	أكل

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإنا لاحالمو خهر الرازقهن

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فأوفوا الكيلوالميزدا

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إبراههمالاخلهل

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmul-Khalīl

بسما لاهمجر ماو مرساما

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

و لاه على الن اسجح البيئمن استطاع اليوسبي لا

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إال رسول

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إن وأل بهِت وضع للناس للد ذ ببكة مباركا

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fīhil-Qur'an

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

Alhamdu lillāhi rabb al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nașrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāahil-amru jamī'an

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iniperlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHANii	i
ABSTRAKv	Į
KATA PENGANTARviii	i
TRANSLITERASI x	i
DAFTAR ISI xviii	i
DAFTAR TABELxx	i
DAFTAR LAMPIRANxxii	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah1	
1.2. Batasan Masalah7	
1.3. Rumusan Masalah8	
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian8	
1.5. Penjelasan Istilah9	,
1.6. Kerangka Teori11	
1.7. Kajian Terdahulu17	
1.8. Sistematika Pembahasan	,
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Persepsi	
2.1.1. Pengertian Persepsi	
2.1.2 Jenis-Jenis Persensi 24	

2.1	.3.	Indikator Persepsi	. 25
2.1	.4.	Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	. 26
2.2.	Qar	nun	.28
2.2	2.1.	Pengertian Qanun	.28
2.2	2.2.	Sejarah Qanun	28
2.2	2.3.	Qanun Aceh	30
2.3.	Len	nbaga Keuangan Syariah	.32
2.3	3.1.	Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	.32
2.3	3.2.	Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah	33
2.3	3.3.	Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah	34
BAB II	I ME	TODE PENELITIAN	41
3.1.	Jen	is dan Pendekatan Penelitian	.41
3.2.	Lok	xasi dan Subjek Penelitian	41
3.3.	Sur	nber Data	.43
3.4.	Tek	xnik Pengumpulan Data	.44
3.5.	Tek	xnik Analisis Data	45
BAB IV	V HA	ASIL PENELITIAN	.48
4.1.	Gar	mbaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2.	Gar	mbaran Umum Subjek Penelitian	.49
4.3.	Fak	tor Internal dan Faktor Eksternal Masyarakat Kota Langsa terhad	dap
Qanu	ın No	mor 11 Tahun 2018	.52
4.4.	Per	sepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018	59

BAB V	PENUTUP	79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran	80
DAFTA	R PUSTAKA	81
DAFTA	R RIWAYAT HIDI IP	202

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	39
Tabel 4.1 Jabatan Informan	49
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Informan	50
Tabel 4.3 Usia Informan	50
Tabel 4.5 Jabatan Responden	50
Tabel 4.6 Jenis Kelamin Responden	51
Tabel 4.7 Usia Responden	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian	85
Lampiran II: Pertanyaan Wawancara Penelitian	86
Lampiran III: Dokumentasi Penelitian	89
Lampiran IV: Transkip Wawancara	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak keistimewaan oleh negara untuk sepenuhnya menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam bagi masyarakat kedalam segala aktivitas. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjelaskan bahwa syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dimana disebutkan bahwa Mahkamah Syariah akan melaksanakan syariat Islam yang dituangkan kedalam qanun. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kehidupan masyarakat Aceh bukan lagi merupakan hal yang baru, dikarenakan sebelum diberikan keistimewaan masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupannya.

Sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, segala upaya dan langkah terus diusahakan oleh pihak yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk

¹Iskandar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, dalam Journal Serambi Akademica Vol. VI No. 1, Mei 2018, h. 83.

menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam segala aspek kehidupan.² Terdapat banyak ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam di Aceh, salah satunya yaitu di bidang perekonomian. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bab xxii pada Pasal 155 ayat (1) dikatakan bahwa "perekonomian di Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan". Dan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 21 ayat (1) mengatur tentang lembaga keuangan syariah dimana dikatakan bahwa "lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah", pada ayat (4) dikatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam qanun Aceh". Hal ini kemudian melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan diundangkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dimana nantinya dengan regulasi ini setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh memiliki konsekuensi dimana setiap operasionalnya harus berprinsip syariah.³

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, kehadiran lembaga keuangan syariah sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya di Aceh. Dalam proses pendirian Qanun

²Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir, *Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa*, dalam Journal Ihtiyath Vol. 2 No. 2, Desember 2018, h. 142.

³M Aditya Ananda, *Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Himpunan Bank Milik Negara*, dalam jurnal AT-TASYRI' jurnal ilmiah Vol. 12 No. 2, Desember 2020, h. 166.

Nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini, dirasakan mendesak dalam bentuk tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, selain hal ini juga dikarenakan terdapat banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya di bidang muamalah tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018ini merupakan sebuah keniscayaan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi juga sebagai bentuk penegasan dalam hal mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan qanun tersebut memiliki legalitas yang sah serta memiliki tujuan untuk melegitimasi operasional lembaga keuangan yang dilaksanakan serta mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami.

Tujuan diterapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018adalah untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Sehingga, keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh adalah sebuah prasyarat. Melihat isi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah disebutkan bahwa lembaga keuangan di Aceh harus sudah beroperasi menjadi lembaga keuangan syariah paling lama 3 (tiga) tahun setelah qanun diundangkan, dapat diartikan lembaga keuangan di Aceh menjadi syariah paling lama tahun 2021.⁵

⁴Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

⁵Ibid.

Masyarakat Aceh sudah merasakan menggunakan keuangan syariah sebelum penerapan qanun ini, seperti bank Aceh syariah namun terdapat juga masyarakat yang sejak awal tidak menggunakan keuangan syariah dan terbiasa menggunakan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, masyarakat dengan karakteristik seperti ini kurang dan hampir tidak memiliki ketertarikan terhadap lembaga keuangan syariah, hal ini bisa dilihat bagaimana kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Dimana masyarakat hanya mengetahui dan memahami bahwa lembaga keuangan syariah hanya sebatas perbankan syariah. Sehingga, dalam hal ini sudah tidak dapat di mungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang lembaga keuangan syariah. Bahkan dapat dikatakan, masyarakat saat ini masih menyamakan konteks keuangan konvensional dan keuangan syariah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap salah satu masyarakat pedagang nasi yaitu:6

"Mau bank syariah ataupun bank konvensional, keduanya sama-sama bank kan. Sama-sama digunakan untuk proses transaksi keuangan. Jadi menurut saya keduanya sama aja, yang beda namanya aja".

Permasalahan menyamakan konteks keuangan konvensional dan syariah dari pandangan beberapa masyarakat merupakan hal biasa, dikarenakan bagi mereka setiap lembaga keuangan itu sama saja. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah mengakibatkan ketidaktauan tentang qanun yang mengatur lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dengan demikian untuk melihat

⁶Hasil wawancara dengan Kesumawati pada tanggal 13 Februari 2021, pukul 09.45 WIB.

bagaimana keberadaan qanun yang mengatur tentang lembaga keuangan syariah dalam pandangan masyarakat cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang keberadaan qanun tersebut. Berikut hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat ruko kecil yaitu:⁷

"Saya tidak tahu tentang qanun yang adik katakan, namun saya tau kalau di Aceh semua bank harus syariah. Menurut saya, kenapa bank di Aceh harus syariah karena ini adalah Aceh dimana dalam segala aktivitas dibungkus dalam konteks syariah".

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat yang berprofesi dosen dengan pendapat yang berbeda yaitu:⁸

"Saya tau qanun itu dari berita sampai banyak dibicarakan. Keberadaan qanun itu sendiri mengatur agar setiap kegiatan keuangan yang dilakukan harus berlandaskan syariah, jadi gak mesti bank, pegadaian juga, dan lainnya yang berhubungan dengan uang. Oleh karena itu, dengan adanya qanun tersebut merupakan suatu sampul yang istimewa dalam syariat di Aceh".

Hal ini menjadi pro-kontra dalam masyarakat, disamping dalam menyamakan konteks terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional serta beragamnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, selain itu hal ini juga menimbulkan masalah terhadap beberapa masyarakat yang standar kebutuhannya tidak searah dengan yang lain. Berikut hasil wawancara terhadap masyarakat pedagang online yaitu:

"Perihal mau menjadikan semua bank menjadi syariah itu kesannya seperti tidak logis, saya tau ini Aceh dengan visi misi yang luar biasa, cuman kalau soal bank yang di jadiin syariah itu repotin apalagi belum benar-benar siap, saya susah untuk kirem uang ke bank lainnya karena mikirin biaya adminnya yang

⁷Hasil wawancara dengan Muharrahmi pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 11.45 WIB.

⁸Hasil wawancara dengan Dessy Asnita pada tanggal 22 Februari 2021, pukul 20.00 WIB.

⁹Hasil wawancara dengan Mardhiah pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 15.00 WIB.

mahal banget, ditambah bank syariah mau dijadiin menjadi satu, makin bingung. Semoga kedepannya fasilitas dan biaya adminnya gak terlalu mahal".

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah serta keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah sangat beragam. Oleh karena itu, untuk melihat keberagaman pandangan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018dibutuhkan suatu persepsi. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu memberikan tanggapan atau pandangannya mengenai suatu situasi atau keadaan. Dengan adanya suatu persepsi, maka objek yang akan dipersepsikan akan digambarkan dalam sudut pandang yang berbeda secara sistematis dan akurat. 10

Melalui suatu persepsi seseorang dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan yang bersangkutan. Dalam proses untuk menghasilkan suatu persepsi maka stimulus akan selalu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu. Aktivitas yang ada dalam diri seseorang seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan serta aspek-aspek lain yang ada dalam diri seorang masyarakat akan ikut berperan dalam proses persepsi. Oleh karena itu, meskipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, serta ketidaksamaan lainnya sehingga kemungkinan hasil persepsi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak akan sama.

¹⁰Suarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.40.

Kebenaran persepsi bersifat relatif, dan kebenarannya sering kali berada di otak masig-masing masyarakat. Satu objek yang sama boleh jadi mendapatkan penilaian yang berbeda-beda. Setiap orang bisa saja mengklaim bahwa persepsinyalah yang dianggap paling benar, dan seringkali memang tidak ada seorangpun yang bisa dikatakan salah. Berdasarkan latar belakang yang ada, dimulai dari pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah dan perbedaan pengetahuan masyarakat terhadap qanun yang mengatur lembaga keuangan syariah ini menyebabkan peneliti tertarik mengangkat sebuah topik penelitian dengan judul penelitian "Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah".

1.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu: tempat penelitian, dimana peneliti membatasi penelitian hanya di tempat dan kawasan Kota Langsa saja, yaitu di Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Baroe, Langsa Lama dan Langsa Timur. Kemudian narasumber, dimana peneliti hanya mewawancarai narasumber sebanyak 24 orang. Selanjutnya pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana faktor internal dan eksternal masyarakat dan persepsi masyarakat Kota

_

¹¹Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir, *Persepsi Masyarakat Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa*, ... h. 141.

Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian yaitu:

- 1. Bagaimana Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksernal Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah?
- 2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - Untuk megetahui Pengaruh Faktor Eksternal dan Faktor Internal Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
 - Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran untuk keilmuan tentang Syariat Islam terutama berkenaan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang
 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan studi di Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam di IAIN Langsa.

2. Secara praktis

- Dapat mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat Kota Langsa tentang
 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi lembaga yang telah membina mahasiswanya.

1.5. Penjelasan Istilah

1.5.1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan. Pengalaman yang diperoleh seseorang dapat memicu

¹² Nurhasanah & Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV. Bina Sarana Pustaka, 2007), hal. 548.

suatu persepsi baik itu berasal dari diri sendiri atau kesan dari orang lain, sehingga akan membentuk suatu asumsi atau kesimpulan tentang sesuatu yang sedang di alaminya.

1.5.2. Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat berarti sekelompok orang yang hidup bersama, memiliki kesamaan tertentu pada suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu.¹³ Pada umumnya, istilah masyarakat ini sering mengacu kepada sekelompok orang-orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas.

1.5.3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum telah menjadi *kultur* atau berupa bagian budaya di Aceh. Definisi qanun itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah undang-undang, peraturan, hukum dan akidah. ¹⁴ Banyak aturan-aturan sesuai syariat Islam yang telah dituangkan dalam qanun. Namun sesuai dengan judul skripsi ini peneliti hanya akan membahas mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan suatu bentuk lembaga keuangan dimana setiap kegiatan harus dioperasionalkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. ¹⁵

¹⁴Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, dalam Jurnal Hukum Vol. 18 No. 3 Juli 2011, h.326.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1061.

¹⁵Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, dalam Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1 April 2017, h. 54.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah upaya penggalian teori yang dilakukan peneliti untuk menjelaskan gejala yang diteliti dan menjelaskan bahwa teori memberikan kepada kita suatu kerangka yang membantu dalam melihat permasalahan. Teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi dasar dan mengarahkan pertanyaan penelitian yang diajukan serta membimbing dan memberikan makna terhadap data. Teori dapat mengindikasi hubungan antara konsep-konsep yang membantu kita dalam memahami sebuah fenomena, kegunanaan teori bagi penelitian adalah teori membimbing penelitian. Teori membantu peneliti dalam penentuan tujuan dan arah penelitiannya dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Teori Stimulus Respon

Teori stimulus-respons pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana yaitu aksi-reaksi, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi *audience*. McQuail dalam buku Burhan Bugin menjelaskan elemenelemen utama dari teori ini adalah pesan (stimulus), seorang penerima pesan

¹⁶Bambang Prasetio dan Lina Miftahul Jannah (ed), *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda, 2006), h. 64-65.

(organisme), dan efek (respons).¹⁷ Prinsip stimulus-respons ini merupakan dasar dari teori jarum *hipodermik*, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Dalam masyarakat massa, dimana prinsip stimulus-respons mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Sehingga secara serempak pesan tersebut dapat diterima oleh sejumlah besar individu, bukan ditujukan pada perorangan. Kemudian sejumlah besar individu itu akan merespons pesan informasi itu.

Pendekatan teori stimulus-respons beranggapan bahwa tingkah laku sosial dapat dimengerti melalui suatu analisa dari stimulus yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan didukung oleh hukuman maupun penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi.

Persepsi dapat diartikan sebagai suatu tanggapan terhadap suatu objek yang didahului oleh penginderaan. Tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika memenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya, individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus mendapat respons individu, karena individu melakukan stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik dirinya. Dengan demikian maka akan

¹⁷ Burhan Bugin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 281.

ditanggapi adalah individu itu sendiri. Dengan kata lain, stimulus akan mendapat pemilihan dan individu akan bergantung pada dua faktor, yaitu:¹⁸

1. Faktor Internal


Yaitu faktor yang ada dalam individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan yang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, kebutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan, akal, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, mental atau suasana hati, pengalaman dan ingatan.

2. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan stimulus, serta motion atau gerakan. Menurut Bimo Walgito dalam bukunya pengantar psikologi umum mengatakan bahwa faktor lingkungan berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera.

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jogjakarta: Andi Yogyakarrta, 2011), hal. 55.

Gambar 1.1 Kerangka Teori



Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi terbentuk jika stimulus dapat diterima oleh individu, dalam hal ini terjadi proses pemilihan dimana stimulus sendiri bisa diterima atau tidak sesuai dengan yang dinginkan dan menarik bagi individu itu sendiri. Sehingga stimulus ini dapat diterima atau tidak oleh individu bergantung pada dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal seperti yang telah dijelaskan di atas.

1.6.2. Persepsi Masyarakat

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. ¹⁹ Menurut Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia, persepsi adalah proses seseorang

¹⁹Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 51.

mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.²⁰ Pengalaman yang diperoleh seseorang dapat memicu suatu persepsi baik itu berasal dari diri sendiri atau kesan dari orang lain, sehingga akan membentuk suatu asumsi atau kesimpulan tentang sesuatau yang sedang di alaminya.

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi dapat didefinisikan sebagai proses mengetahui dan mengenali objek dari kejadian objektif dengan bantuan indra, hal ini dikarenakan persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indra selanjutnya proses tersebut akan diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan selanjutnya terjadilah proses persepsi. Sederhananya proses persepsi itu dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak atau hubungan dengan dunia sekitarnya. Dengan demikian, proses persepsi tidak lepas dari penginderaan dan penginderaan merupakan suatu proses yang mendahului terjadinya persepsi.

Masyarakat merupakan salah satu objek yang merasakan perubahan-perubahan peraturan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melihat bagaimana penerapan peraturan itu berjalan, melihat kekurangan dan kelebihan dari peraturan yang diterapkan maupun yang lainnya sebagai bentuk perbaikan kedepannya, maka dibutuhkan suatu persepsi. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dari faktor internal dan

 $^{^{20}}$ Nurhasanah & Didik Tumianto, *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV. Bina Sarana Pustaka, 2007), h. 548.

²¹Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008), h. 95.

ekternal masyarakat untuk mengahsilkan suatu persepsi atau pandangan masyarakat Kota Langsa.

Setelah seseorang melakukan interaksi dengan objek yang di persepsikan, maka hasil persepsi itu akan terbagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:²²

a. Persepsi Positif

Persepsi ini menggambarkan bahwa pengetahuan yang didapat akan diteruskan dengan keaktifan. Sehingga persepsi ini akan menerima atau mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

b. Persepsi Negatif

Persepsi ini menggambarkan bahwa pengetahuan yang didapat akan diteruskan dengan kepasifan. Hal ini disebabkan karena tidak selarasnya pengetahuan yang didapat dengan objek yang dipersepsikan, sehingga persepsi ini akan menolak dan menentang terhadap objek yang dipresepsikan.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu baik persepsi positif maupun persepsi negatif tetap akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Adanya persepsi positif maupun persepsi negatif tergantung pada cara seseorang menggambarkan segala pengetahuannya terhadap objek uang dipersepsikan.

²²Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: PT Perehalido, 2002), h. 71.

1.7. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai qanun di Aceh sudah banyak ditemukan buku maupun tulisan-tulisan lainnya, oleh karena itu untuk memposisikan penelitian ini dengan jelas dihadapan kajian dan penelitian terdahulu, maka berikut ini peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir dalam "Persepsi Masyarakat tentang akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh (Studi Kasus di Kota Langsa), Tahun 2018". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Nomor8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang mengharuskan perbankan yang beroperasional di Aceh harus berbasis prinsip syariah. Metode yang dilakukan yaitu metode deskritif kualitatif. Penelitian ini mengatakan bahwa pemahaman masayarakat tentang bank syariah sudah cukup baik, terbukti dengan masyarakat yang memahami tentang qanun yang mengatur tentang jaminan produk halal. Masayarakat sangat antusias terhadap berita yang akan dikonversikannya bank konvensional ke bank syariah secara utuh, namun juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berminat dan tidak berminat dalam pengkonversian tersebut salah satunya yaitu relegiusitas dan fasilitasjasa.²³

²³Early Ridho Kismawadi dan Uun Dwi Al Muddatstsir, *Persepsi Masyarakat Tentang Akan di* Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa, dalam Journal Ihtiyath Vol. 2 No. 2, Desember 2018.

Skripsi Meri Andani dalam "Respon Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Tahun 2017". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *empiris* (lapangan) dengan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai qanun tentang hukum jinayat, namun kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang qanun tersebut masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang tidak sesuai dan menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Hal ini disebabkan karena beberapa masyarakat di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sendiri tidak peduli terhadap aturan hukum dan kurang kesadaran hukum.²⁴

Skripsi Yogi Febriandi dalam "Respon Remaja Kota Langsa Terhadap Penerapan Syariat Islam: Studi Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13, Tahun 2015". Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *deskritif* dengan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman remaja Kota Langsa mengenai Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Aturan Kewajiban Menggunakan Busana Islami bagi Masyarakat Aceh, kesimpulan dari penelitian ini mengatakan bahwa pemahaman remaja akan qanun tersebut sudah sangat baik, namun kurangnya kepercayaan remaja Kota Langsa terhadap penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses penerapannya melalui razia yang dilakukan Wilaytaul Hisbah sering terjadi ketidakadilan, dimana hanya

²⁴Meri Andani, *Respon Masayarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniriy, 2017).

perempuan yang menjadi sasaran razia. Qanun ini tidak memberikan dampak terhadap remaja Kota Langsa agar selalu berpakaian muslim, hal ini karena remaja perempuan Kota Langsa menyikapi peraturan ini hanya sebagai sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah bukan sebuah peraturan dari firman Allah. Ini mengakibatkan responrespon yang diberikan oleh remaja perempuan Kota Langsa terhadap peraturan ini sangat tidak mendukung meskipun ada yang mendukung namun dengan beberapa pengecualian.²⁵

Sebuah penelitian lain dilakukan pada tahun 2016 oleh Fauzan dengan judul "Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Perbankan Syari'ah: Sebuah Peluang dan Tantangan Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah". Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap perbankan syari'ah dan dilakukan dengan metode Survey. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat kota Banda Aceh memiliki persepsi yang baik terhadap perbankan syariah. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi Lembaga keuangan syariah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan agar meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah. ²⁶

Karlina melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu Terhadap bank Syari'ah" pada tahun 2019 dengan

²⁵Yogi Febriandi, *Respon Remaja Kota Langsa Terhadap Penerapan Syariat Islam: Studi Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13*, skripsi, (Kota Langsa: IAIN Zawiyah Cotkala, 2015).

²⁶ Fauzan, Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Perbankan Syari'ah: Sebuah Peluang dan Tantangan Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah, Jurnal Akutansi dan pembangunan, Vol 2 No 1, 2016.

menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Desa Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu terhadap Bank Syari'ah. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat sudah memahami prosedur yang ditetapkan Bank Syari'ah namun belum tertarik untuk menjadi nasabah dikarenakan terbatasnya fasilitas ATM dan pembayaran gaji terhadap pekerja masih dilakukan melalui bank Konvensional.²⁷

Dari pemaparan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian pertama, persamaan penelitiannya terletak pada tujuan yaitu samasama untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang qanun di Aceh, dan juga untuk melihat bagaimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada qanun itu sendiri dimana qanun yang peneliti teliti yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, pada penelitian kedua persamaan penelitian yang dilakukan yaitu melihat bagaimana respon masyarakat akan qanun tersebut. Respon merupakan salah satu kata yang mengacu kepada persepsi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan yaitu terletak pada qanun itu sendiri serta pada penelitian ini peneliti mengevaluasi masyarakat apakah memahami qanun itu dengan melihat dari respon masyarakat. Dan pada penelitian ketiga, persamaan penelitian yang dilakukan yaitu melihat bagaimana respon

²⁷ Karlina, *Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Dewa Lima Kota Bengkulu Terhadap Bank Syari'ah*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

masyarakat akan qanun tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan yaitu terletak pada qanun itu sendiri serta pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana kepercayaan masyarakat akan penerapan qanun itu berjalan baik atau tidaknya dan masyarakat disini terkhusus kepada remaja perempuan saja. Pada penelitian ke-empat, persamaannya terletak pada tujuan penelitian, yaitu mengetahui bagaimana persepsi masyarakat. Sedangkan untu perbedaan, Penelitian sebelumnya meneliti persepsi masyarakat Indonesia, sedangkan penelitian ini membatasi sample hanya pada masyarakat Kota Langsa. Untuk penelitian kelima, persamaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada tujuaan penelitian yaitu samasama untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat, sedangkan perbedaannya berada pada setting tempat penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di kota banda Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Langsa.

Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini juga penting untuk dilakukan. Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini memberikan perintah agar setiap lembaga keuangan harus berbasis syariah. Masyarakat saat ini, sadar atau tidaknya mereka lebih dominan untuk menggunakan lembaga keuangan konvensional dikarenakan fasilitas jasa yang lebih lengkap, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat akan peristiwa dan keadaan tersebut.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengaan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan ini dibagi dalam beberapa bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, dan kajian terdahulu

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang memuat teori-teori yang digunakan untuk ruang lingkup penelitian meliputi pembahasan mengenai Persepsi, Qanun Aceh, dan Lembaga Keuangan Syariah.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang memuat metode-metode yang peneliki lakukan untuk penetian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil dari penelitian ini yang meliputi dari gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum subjek penelitian, faktor ekstrnal dan faktor internal masyarakat serta persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Bab kelima berisi tentang penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Persepsi

2.1.1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses seseorang untuk mengetahui, menafsirkan dan mengingat serta mengorganisasikan objek atau sesuatu disekitar mereka dengan menggunakan alat indera. Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Menurut Young persepsi merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada objekobjek fisik maupun objek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada dilingkungannya. Sedangkan menurut Bimo Wagito menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Sehingga, dapat dikatakan persepsi merupakan suatu pengalaman atau ingatan tentang suatu objek, yang dimana didahului proses panca indra untuk mengetahui serta menafsirkan sebuah informasi.

²⁸Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Ed. Milenium, (Jakarta: Indeks, 2002), h. 198.

²⁹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta:AndiOffset, 2011), h. 87.

2.1.2. Jenis-Jenis Persepsi

Berikut ini merupakan jenis-jenis persepsi, yaitu antara lain:³⁰

a. Persepsi Konstruktif (Kognisi)

Persepsi jenis ini terbentuk oleh adanya pengaruh pengetahuan ataupun pengalaman yang sudah dilalui oleh individu yang kemudian menyatu dengan informasi asli yang didapat melalui indra sehingga membentuk persepsi. Pesepsi jenis ini dapat dikatakan bukanlah persepsi murni karena stimulus dari suatu objek, melainkan adanya pengaruh alam bawah sadar terkait dengan objek yang dipersepsikan.

b. Persepsi Langsung (Afeksi)

Persepsi jenis ini terbentuk secara spontan melalui proses pengolahan informasi yang diterima oleh indra tanpa tergantung kepada pengalaman maupun pengetahuan suatu individu terhadap objek yang dipersepsikan. Keadaan emosional individu yang bersangkutan menjadi penentu dalam terbentuknya persepsi ini.

c. Persepsi Konasi (Psikomotor)

Persepsi ini terbentuk atas kombinasi informasi yang didapat secara langsung oleh indra dengan sikap atau prilaku individu yang bersangkutan terhadap objek yang dipersepsi.³¹

³⁰ Moh Arief Lukman Hakim, *Persepsi Management Perusahaan Terhadap self Eficacy Karyawan PT Cendana Tekina Utama*, Skripsi, (Malang : UIN Malang, 2015) hlm. 10

³¹ Hannah Fitrotien Salsabilla Nadiani, *Persepsi Santri Nahun Terhadap Figur Kiayai di pondok Tremas Pacitan*, Skripsi, (Malang: Uin Malang, 2015) hlm. 16

2.1.3. Indikator Persepsi

Walgito (dalam HFS Nadiyani) menerangkan bahwa persepsi memiliki beberapa indikator, diantaranya :³²

1. Penyerapan Informasi dari objek yang di persepsi

Informasi yang diberikan oleh objek yang dipersepsi akan diterima oleh indra yang kemudian akan dikumpulkan untuk membentuk kesan-kesan yang kemudian akan menjadi bagian dari persepsi. Keakuratan dari informasi yang diserap sangat tergantung dari keadaan organ indera dan kejelasan infromasi yang diterima.

2. Pemahaman

Informasi yang sudah di terima oleh indra kemudian akan di saring kemudian dikelompokan didalam otak untuk dihasilkannya pemahaman terkait dengan informasi yang sudah di terima. Proses ini berlangsug sangat cepat diotak, hasil akhir dari proses ini sangat di tentukan oleh ada tidaknya gambaran-gambaran yang sudah ada dalam otak sebelumnya.

3. Penilaian dan Evaluasi

Pemahaman yang telah didapat terkait objek yang dipersepsikan kemudian akan dinilai untuk menghasilkan persepsi. Individu akan membandingkan dan mengkombinasikan setiap pemahaman yang telah didapat melalui proses sebelumnya yang kemudian akan menghasilkan persepsi.

³² Hannah Fitrotien Salsabilla Nadiani, *Persepsi Santri...* hlm. 13

2.1.4. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Makmun Khairani, faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya:³³

1. Faktor internal

Merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indra,selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberi arti terhadap lingkungan sekitar. Kapasitas indra untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
- b. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk atau fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi setiap orang berbeda-beda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi pada suatu objek.
- c. Minat. Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada beberapa banyak energi atauperceptual vigilance yang digerakan untuk mempersepsi.
- d. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberi jawaban sesuai dengan dirinya.

³³Makmun Khairani, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013), h. 63-65.

- e. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat menginggat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.
- f. Suasana hati. Keadaan emosi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan menginggat.

2. Faktor eksternal

Merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat merubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimannya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah:

- a. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini mempengaruhi persepsi individu dan dengan meluhat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- b. Warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempunyai warna lebih banyak, akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.
- c. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

- d. Intensitas dan kekuatan stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- e. Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberi perhatian terhadap objek yang memberi gerakan dalam jangkauan pandangan dibanding dengan objek yang diam.

2.2. Qanun

2.2.1. Pengertian Qanun

Pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah: undang-undang, kebiasaan atau adat.Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).³⁴

2.2.2. Sejarah Qanun

Pembuatan qanun sebagai Undang-Undang Dasar bagi kerajaan Aceh Darussalam dimulai pada masa Sultan Alaiddin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571) yang menerbitkan Qanun Al-Asyi, yang kemudian disempurnakan

³⁴Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

oleh Sultan Iskandar Muda (1617-1636) dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675) yang dikenal dengan nama Qanun Meukuta Alam atau Adat Meukuta Alamatau Qanun Meukuta Alam Al-Asyi atau dikenal juga sebagai Adat Aceh. Qanun Meukuta Alam telah menetapkan mengenai dasar negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, lembaga negara dalam kerajaan Aceh Darussalam, yang secara ringkas dideskripsikan sebagai berikut:³⁵

- a. Negara berbentuk kerajaan, kepala negara bergelar Sultan dan diangkat turun temurun. Dalam keadaan tertentu tidak ada yang memenuhi syarat, boleh diangkat dari bukan keturunan raja.
- Kerajaan bernama Kerajaan Aceh Darussalam, dengan Ibu Kota Negara Banda Aceh Darussalam.
- c. Kepala Negara bergelar Sultan Imam Adil, yang dibantu oleh Sekretaris Negara bergelar Rama Setia Kerukun Katibul Muluk.
- d. Orang kedua dalam kerajaan, yaitu Kadli Malikul Adil dengan empat orang pembantunya bergelar Mufti Empat.
- e. Untuk membantu Sultan dalam menjalankan pemerintahan negara, Qanun menetapkan beberapa pejabat tinggi yang bergelar Wazir (Perdana Menteri dan Menteri-Menteri).

Qanun tersebut terus dilaksanakan dan mengalami perubahan-perubahan dimasa raja-raja Aceh berikutnya, hingga kemudian istilah "qanun" dipakai sebagai

³⁵Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah*, *Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun*, dalam Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05 No. O1 Maret 2017, h. 21-25.

nama lain dari peraturan daerah yang ruang lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.

2.2.3. Qanun Aceh

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Khusus bagi Provinsi Aceh, peraturan daerah dikenal dengan nama Qanun Aceh. Qanun Aceh sudah dikenal sejak kerajaan Aceh yakni dimasa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Syah II pada abad XVI, yang pada masa itu qanun berkedudukan sebagai undang-undang dasar, hingga kemudian istilah "qanun" dipakai sebagai nama lain dari peraturan daerah yang ruang lingkup berlakunya di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh. 36

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dalam Pasal 1 angka 21 yang memberikan definisi Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pada Pasal 1 angka 22, disebutkan qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. Penyebutan qanun adalah sejenis dengan peraturan daerah, ditegaskan lagi didalam penjelasan

³⁶Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun.....*, h. 17 dan 32.

³⁷Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yakni: "Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g disebutkan: "Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh".

Berdasarkan pengertian qanun yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atas, dapat ditegaskan bahwa qanun adalah salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dapat disamakan dengan peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Meski qanun dapat dipersamakan jenisnya sebagai peraturan daerah, namun secara khusus isinya berbeda, oleh karena kewenangan mengatur dan materi muatan tertentu dalam qanun didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁸

Sedangkan materi muatan peraturan daerah yang secara umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, qanun merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam peraturan

³⁸ Jum Anggraini, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, dalam Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011, Hal. 326.

daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi pemahaman tersebut (qanun sama dengan peraturan daerah) akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah dan harus tetap memperhatikan kekhususan yang diberikan pemerintah kepada Aceh.³⁹

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan untuk membahas mengenai Qanun yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam.

2.3. Lembaga Keuangan Syariah

2.3.1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berbentuk aktiva riil seperti bangunan, perlengkapan dan bahan baku. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui bahwa lembaga keuangan adalah tempat transformasi atau perpindahan

 $^{39}Ibid.$

dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus of funds) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit of funds).⁴⁰

2.3.2. Fungsi dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan per modalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa fungsi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan asset (asset transmutation), bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsipprinsip syariah.
- b. Transaksi (*transaction*), Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

⁴¹M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 81.

⁴⁰Roifatus Syauqoti dan Muhammad Ghozali, *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Konvensional*, dalam Journal IQTISHADUNA Vol. 14 No. 1 Tahun 2018, h. 16.

- c. Likuiditas (liquidity), Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.
- d. Efisiensi (efficiency), Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.⁴²

2.3.3. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan syariah bank, lembaga keuangan syariah non-bank serta lembaga keuangan lainnya. Berikut adalah uraian mengenai lembaga keuangan syariah selengkapnya.

1. Lembaga Keuangan Syariah Bank

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya jauh dari riba. Menurut jenisnya terdiri dari:⁴³

a. BUS (Bank Umum Syariah), yaitu bank syariah yang dapat beroperasi dalam bentuk bank devisa maupun nondevisa yang kemudian menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran

 $^{^{\}rm 42}$ Mardani, Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 5

⁴³ Adri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017) hlm. 58

- b. Unit Usaha Syariah, yaitu unit kerja dari bank umum konvensional yang dapat befungsi sebagai kantor induk untuk unit yang melaksanakan usahanya dengan perinsip syariah.
- c. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), Lembaga ini berbentuk perseroan terbatas dan tidak ikut serta memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Sistem operasional bank syariah secara struktural terbagi dua, yang pertama pengawasan terhadap aspek kepatuhan pada prinsip perbankan secara umum, dan yang keduan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan oprasional bank, oleh karena itu bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, baik bunga pada nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana.

Andi Soemitra dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah, meliputi :⁴⁴

- a. Menghimpun dana, dimana baik BUS maupun UUS dapat melakukan mobilisasi dana secara adil agar bisa digunakan secara prduktif demi tercapainya tujuan ekonomi.
- b. Menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa-beli, jasa dan pinjaman kebaikan.
- c. Memasarkan produk keuangan dari lembaga keuangan syariah yang diantaranya berupa *Letter of Credit*, Bank garansi syariah, dan penukaran valuta asing.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 69

2. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu:

a. Baitul Maal wat Tamwil.

BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal dalam lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan baitut tamwil lebih pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴⁵

b. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha yang dimaksudkan agar para peserta dapat saling tolong menolong dengan menyisihkan sedikit uang sebagai iuran kebajikan. Asuransi syariah tidak menggunakan sistem pengalihan resiko namun pembagian resiko dimana para peserta akan saling menanggung. Akad dalam asuransi syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang haram dan maksiat.⁴⁶

c. Pasar Modal Syariah

Pasar Modal secara umum dapat diartikan sebagai wadah bertemunya pembeli dan penjual yang menyediaan sumber pembiayaan atau penyediaan alokasi dana jangka panjang bagi dunia usaha dalam melakukan investasi bagi investor.

⁴⁵Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 363.

⁴⁶Adri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah......, hlm. 251.

Sementara pasar modal syariah adalah pasar modal yang berfungsi sebagaimana pasar modal pada umumnya, namun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah, terdiri atas:⁴⁷ saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah.

d. Modal Ventura Syariah

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal bagi perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan modal ventra syari'ah dapat diartikan sebagai modal ventura syariah yang memiliki fungsi sebagaimana umumnya namun berdasarkan prinsip syariah. 48

e. Pegadaian Syariah

Pengadaian dalam fiqh disebut *rahn* (gadai) yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa *rahn* (gadai) adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagianya. Sedangkan pegadaian syariah merupakan produk jasa gadai yang yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

f. Koperasi Syariah

Dalam konteksnya koperasi merupakan unit yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil yang bertujuan

⁴⁷ *Ibid*, h. 102.

⁴⁸ *Ibid*. h. 315.

⁴⁹Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (*Deskripsi dan Ilustrasi*), (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), h. 140.

untuk saling tolong menolong demi kesejahteraan bersama. dari segi dan maksud koperasi konvensional sama dengan koperasi syariah hanya saja berbeda dalam redaksi dan prinsipnya. Koperasi syariah hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil. Koperasi syariah adalah koperasi yang lebih mendepankan kepentingan anggota, ia hadir untuk membantu anggota dalam mengatasi kesulitan, jauh dari praktek-praktek yang diharamkan syariat Islam. Si

g. Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang merupakan pengalihan penyesuaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang. Secara sesderhana,anjak piutang dapat di artikan sebgai pengalihan hutang kepada perusahaan pembiayaan. Anjak piutang syariah menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaanya.⁵²

h. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus di dirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada angota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁵³

.

⁵⁰ Adri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah.....,hlm. 470.

⁵¹Suhendri, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h.288.

⁵²Adri Soemitra, *Bank & Lembaga*...., h. 377.

⁵³*Ibid*, h.470

i. Teknologi Finansial Syariah

Teknologi finansial dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam urusan finansial yang kemudian akan menghasilkan produk, jasa, maupun layanan untuk memudahkan berbagai transaksi . Sedangkan teknologi finansial syriah memiliki konsep yang sama dengan teknologi finansial (Fintech) pada umumnya, namun dijalankan dengan konsep syariah.⁵⁴ Skema teknologi finansial syariah yang diperbolehkan mencakup yaitu *platform* zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta transfer dan investasi, dan lain sebagainya.

Berikut penulis paparkan perbedaan antara bunga dan bagi hasil yang menjadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad denganberpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

⁵⁴ Sri Devi Febrianti, *Financial Technology Dalam Sistem Enokomi Islam*, Skripsi, (Palangkaraya ; IAIN Palangkaraya, 2018). Hlm. 20.

3. Bunga dapat mengambang/variabel, 3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah dan besarnya naik turun sesuai dengan selama akad masih berlaku, kecuali naik turunnya bunga patokan atau diubah atas kesepakatan bersama. kondisi ekonomi. 4. Pembayaran bunga tetap seperti yang Bagi hasil bergantung pada dijanjikan tanpa pertimbangan apakah keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan yang dijalankan peminjam untung atau rugi. ditanggung bersama. 5. Jumlah pembayaran bunga tidak 5. Jumlah pembagian laba meningkat meningkat sekalipun keuntungan naik dengan peningkatan sesuai berlipat ganda. keuntungan. 6. Eksistensi bunga diragukan (kalau 6. Tidak ada yang meragukan tidak dikecam) oleh semua agama. keabsahan bagi hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *empiris*. John Lock dari Inggris menyatakan bahwa teori *empiris* yaitu nilai kebenaran yang dapat dicapai melalui pengalaman *empiris*, yang diperoleh secara indra dan melalui pengamatan.⁵⁵ Model penelitian ini yaitu model penelitian dengan *desain* deskritif, model ini digunakan jika peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada.⁵⁶ Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang lembaga keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian⁵⁷yaitu masyarakat Kota Langsa.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan Kota Langsa, Kota Langsa memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baroe, Kecamatan Langsa Lama dan Kecamatan Langsa Timur. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian ini yaitu dikarenakan menemukan suatu

⁵⁵Abdurrahman Fathani, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), h.93.

⁵⁶Mardallis, *Mentode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 10, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 23.

⁵⁷M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h. 6.

fenomena dan pernyataan-pernyataan baik itu miring atau tidak miring di Kota Langsa terhadap qanun lembaga keuangan syariah ini.

Subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana maksudnya yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil yang dipilih oleh peneliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 24 orang dengan status pekerjaan diantaranya, yaitu:

- a. Lima (5 orang) camat di lima (5) Kecamatan.
- b. Empat (4 orang) karyawan lembaga keuangan syariah di lima (5) Kecamatan.
- c. Lima (5 orang) guru/dosen di lima (5) Kecamatan.
- d. Lima (5 orang) pedagang di lima (5) Kecamatan.
- e. Lima (5 orang) masyarakat umum di lima (5) Kecamatan.

Alasan peneliti mengambil 24 orang tersebut di atas karena peneliti menganggap sudah mewakili seluruh responden yang dibutuhkan, yaitu alasan peneliti mengambil camat sebagai informan karena camat sebagai tokoh masyarakat dapat mewakili pemerintah dalam memberikan persepsinya terhadap qanun ini, selanjutnya peneliti mengambil karyawan lembaga keuangan syariah disebabkan masyarakat dengan kriteria tersebut akan menjelaskan dengan lebih spesifik persepsinya terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan alasan peneliti mengambil guru/dosen dan pedagang sebagai salah satu kriteria responden yaitu karena guru/dosen dan pedagang merupakan masyarakat yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah, yang terakhir yaitu masyarakat umum, peneliti mengambil

masyarakat umum sebagai responden karena dengan persepsi mereka peneliti dapat melihat lebih luas permasalahan yang ada pada masyarakat tentang bagaimana persepsi masyarakat tersebut terhadap qanun ini.

Karena penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan kategori *in-depth interview*, dimana wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara dan nantinya pertanyaan penelitian dikembangkan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan sehingga menghasilkan wawancara yang mendalam.

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data pada penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵⁸ Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan, sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bacaan yang terdapat di buku, jurnal, skripsi dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai referensi dari data tambahan untuk melengkapi penelitian ini.⁵⁹

⁵⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. VII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90.

⁵⁹Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rinerka Cipta, 2001), h. 86.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode *observasi*, wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan proses mengamati, mencatat, dan menganalisa secara sistemastis terhadap fenomena atau objek yang diteliti sebagai alat pengumpulan data. Observasi terbagi kepada dua jenis, yaitu observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Dimana observasi tidak langsung yaitu peneliti tidak masuk kedalam masyarakat tersebut, bisa saja hanya melakukan pengamatan pada saat tertentu. Sedangkan observasi partisipan yaitu peneliti langsung melibatkan diri ke masyarakat yang ingin diteliti. 60

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan lisan melalui tanya jawab dan behadapan langsung kepada pemberi keterangan yang berkaitan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dengan kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. Dengan tujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dan pihak wawancara dapat diminta pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan.⁶¹ Dalam melakukan wawancara, peneliti mencatat dan mendengarkan hal-hal penting yang disampaikan narasumber.

⁶⁰Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 191.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.233.

Wawancara ini dilakukan ditempat yang telah disepakati antara narasumber dan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metodel pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi yaitu berupa transkrip hasil wawancara dan juga foto saat wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai sumber pelengkap untuk melengkapi data yang diperoleh dari *observasi* dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu persepsi masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan menyusun kedalam pola serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶³ Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif, oleh sebab itu yang muncul bukan rangkaian angka melainkan kata-kata yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga dapat dikatakan, analais dalam penelitian

⁶²Hans dan Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.143.

⁶³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*, (Bandung; CV. Alfabeta, 2008), h. 224.

ini sudah dimulai dari pengumpulan data, namun untuk mempertegas analisis data dari penelitian ini, peneliti menggunakan alat penelitian sebagai berikut, yaitu:⁶⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan cara merangkaum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, cari tema dan pola sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah langkah penyajian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Adanya penyajian data adalah untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, penyajian data merupakan suatu pemaparan secara sistemtis dan akurat yang diperoleh dari *observasi* dan wawancara di lapangan sehingga dapat diterima kebenarannya.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan terdapat perubahan-perubahan bila tidak diselangi dengan bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul sifatnya masih sementara dan dapat berkembang sejalan ketika peneliti terjun ke lapangan.

⁶⁴Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 15-20.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu deskritif kualitatif, yaitu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi ataoun keadaa tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.⁶⁵

⁶⁵Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 16 km. Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh setelah Kota Sabang dan Kota Subulussalam. Wilayah Kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara dan selatan, Kabupaten Aceh Tamiang di sebelah timur dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara. Secara topografi, Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi sekitar 8 mdpl di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Timur.

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (gampong) dan 6 Kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro.⁶⁶

⁶⁶ http://perkotaan.bpiw.pu.go.id di akses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 20.00 WIB.

4.2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek yang akan dibahas adalah diri orang yang peneliti ambil sebagai sumber informasi. Setiap subjek memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pengelompokan dengan kategori tertentu. Dalam penelitian ini ada 5 (lima) kategori yang dipilih dengan perbedaan latar belakang profesi, yaitu: 5 (lima) orang camat, 5 (lima) orang karyawan lembaga keuangan syariah, 5 (lima) orang guru/dosen, 5 (lima) orang pedagang, serta 5 (lima) orang masyarakat umum dengan pekerjaan yang lainnya dari 5 (lima) kecamatan berbeda.

Subjek yang dijadikan sebagai informan yaitu camat maupun sekretaris camat dari seluruh kecamatan Kota Langsa. Berikut karakteristik dari informan yaitu:

Tabel 2.1 Jabatan Informan

No.	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1.	Camat	3	80%
2.	Sekcam	2	20%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel di atas jabatan informan sebagai camat sebanyak 3 orang atau 80%, sedangkan jabatan informan sebagai sekretaris camat sebanyak 2 orang atau 20%.

Untuk mengetahui lebih spesifik karakteristik informan maka dapat dilihat dari jenis kelamin dan usia, yaitu:

Tabel 3.1 Jenis Kelamin Informan

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	5	100%
	Jumlah	5	100%

Berdasarkan tabel di atas semua informan 100% berjenis kelamin laki-laki. Dan untuk usianya dapat dilihat dari tabel di bawah bahwa usia informan sangat beragam yaitu terdapat informan yang berusia 38 tahun atau 5% dan 41 tahun atau 5% dan juga yang berusia 51 tahun atau 5% serta terdapat informan dengan usia 57 tahun sebanyak 2 orang atau 85%.

Tabel 4.1 Usia Informan

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	38 Tahun	1	5%
2.	41 Tahun	1	5%
3.	51 Tahun	1	5%
4.	57 Tahun	2	85%
	Jumlah	5	100%

Subjek yang dijadikan sebagai responden yaitu masyarakat Kota Langsa ynag sebagaimana dipaparkan di atas. Berikut karakteristik dari responden yaitu:

Tabel 5.1 Jabatan Responden

No.	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1.	Karyawan LKS	4	25%
2.	Guru/Dosen	5	25%

3.	Pedagang	5	25%
4.	Masyarakat Umum	5	25%
Jumlah		19	100%

Berdasarkan tabel di atas jabatan responden sebagai karyawan lembaga keuangan syariah, guru/dosen, pedagang, serta masyarakat umum masing-masing sebanyak 5 orang atau 25%.

Untuk mengetahui lebih spesifik karakteristik responden maka dapat dilihat dari jenis kelamin yaitu:

Tabel 6.1 Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-Laki	5	5%
2.	Perempuan	14	95%
Jumlah		19	100%

Berdasarkan tabel di atas responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang atau 5%, sedangkan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 14 orang atau 95%. Untuk melihat usia dari responden yaitu dapat dilihat dari tabel dibawah ini, antara lain:

Tabel 7.1 Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi	Persentase
1.	24-30 Tahun	6	15%
2.	31-40 Tahun	9	75%

3.	41-65 Tahun	4	10%
Jumlah		19	100%

Berdasarkan tabel di atas usia responden terdiri dari usia yang kisarannya dari 24-30 tahun sebanyak 6 responden atau 15%, dan kisaran dari 31-40 tahun sebanyak 9 responden atau 75% serta responden sebanyak 4 orang yang berusia 41-65 tahun atau 10%.

4.3. Faktor Internal dan Faktor Eksternal Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Faktor internal dan faktor eksternal masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah ini dapat dilihat dari bagaimana seseorang melakukan pemilihan, persesuaian yang ada pada dirinya, hal ini perlu diketahui supaya seseorang yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik terhadap sebuah informasi yang masuk melalui indera sehingga seseorang tersebut akan memberikan suatu tanggapan sesuai dengan apa yang telah dirasakannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan peneliti kepada 19 responden dan 5 informan yang terbagi menjadi 5 kategori, dapat di simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Langsa dalam menghasilkan suatu persepsi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua jenis sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Faktor Internal

Adapun faktor internal yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Perhatian

Responden yang menaruh perhatian lebih dengan mencari tahu segala sesuatu terkait qanun dan bagaimana jalannya qanun tersebut di Aceh khususnya Kota Langsa cenderung lebih banyak tahu dan memiliki persepsi yang positif dari pada mereka yang kurang memahami dan tidak berinisiatif untuk mencari tahu apapun tentang ganun maupun penerapannya.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan bapak Nazaruddin selaku sekretaris camat Langsa Barat. Beliau mengatakan:⁶⁷

"Karena saya dari awal menggunakan bank konvensional, jadi begitu mendengar berita ini sedikit tertarik sih, bagaimana rasanya menggunakan bank syariah atau kegiatan lainnya yang berbasis syariah".

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Kusumawati yaitu beliau mengatakan bahwa:⁶⁸

"Saya sangat tertarik untuk mencoba layanan bank syariah. sebelumnya memang ada bank syariah, tetapi kan belum diterapkan secara menyeluruh begini".

Dari jawaban yang diberikan dapat dilihat bahwa, jika masyarakat memberikan perhatian terhadap suatu fenomena yang terjadi maka masyarakat akan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Kesumawati tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB

menyambut dengan antusias. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa fenomema tersebut sangat menarik bagi dirinya.

b. Minat

Responden yang memiliki minat terhadap lembaga keuangan syariah tentu akan memiliki persepsi yang baik terhadap qanun dan penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh dari pada mereka yang memang dari awal tidak menaruh minat apapun terhadap lembaga keuangan syariah dan mereka yang tidak perduli apapun bentuk lembaga keuangan syariahnya, tapi lebih mementingkan fungsinya maka akan memberikan persepsi yang sesuai dengan yang dialaminya.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hendri Soenandar yaitu:⁶⁹

"Saya sebelum pensyariahan seluruh bank konvensional juga sudah memang memakai bank syariah. Yaitu bank Aceh syariah, karena saya memang berminat dengan lembaga keuangan syariah".

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Heri Setiawan selaku camat Langsa Kota, yaitu:⁷⁰

"Saya memang dari awal sudah memakai lembaga keuangan syariah. jadi ya tambah antusias dengan kebijakan ini".

Jawaban tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa ketika masyarakat memiliki minat akan lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat dalam memberikan persespinya juga akan mengarah ke arah yang lebih positif. Hal

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendri Soenandar tanggal 31 Desember 2021, pukul 10.00 WIB

 $^{^{70}}$ Hasil wawancara dengan bapak Hery Setiawan tanggal 13 November 2021, pukul 14.00 WIB

ini dapat disebabkan karena mereka memiliki minat yang besar dan antusias sehingga mayarakat akan mencari lebih dalam mengenai lembaga keuangan syariah ini.

c. Kebutuhan yang searah

Masyarakat Kota Langsa yang mayoritas adalah muslim tentu menyambut baik Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berikut penerapannya yang mengharuskan bank konvensional dihapus sehingga masyarakat hanya akan menggunakan bank syariah yang di anggap bersih dari riba dan berjalan sesuai prinsip Islam.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang diberikan oleh bapak M. Zakaria selaku camat Langsa Lama, beliau mengutarakan:

"Ya saya senanglah pasti, jadi ada lembaga keuangan yang bebas riba, sehingga kita juga sebagai pengguna bank bisa bebas dari kekhawatiran terjebak riba".

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Muhammad Alsya Rynaldi yaitu:⁷¹

"Saya yakin masyarakat pun sangat berminat ya, karena dari dulu masyarakat kita sangat senang dengan segala sesuatu yang berbasis syariah. Mereka sering merasa tidak aman bertransaksi karena terkendala ketakutan akan riba".

 $^{^{71}}$ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Alsya Rinaldhy tanggal 29 September 2021, pukul 14.45 WIB

Jawaban yang sama juga diberikan oleh ibu Rossiana yaitu beliau menyuarakan antusiasnya terhadap perubahan ini, ibu Rossiana mengatakan bahwa:⁷²

"Saya sangat antusias, Karena akhirnya saya bisa bekerja dilembaga pembiayaan yang 100% berbasis syariah tanpa ada keraguan kalau ini mengandung riba".

d. Pengalaman/ingatan

Peneliti menemukan bahwa responden dan informan memberikan pendapat berdasarkan bagaimana pengalaman mereka ketika melakukan aktifitas keuangan di lembaga keuangan syariah, mereka yang mengalami kesulitan atau pengalaman buruk lainnya akan cendrung berpersepsi negatif begitupun sebaliknya, mereka yang mengalami kemudahan atau pengalaman baik lainnya akan cenderung berpersepsi positif.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang diberikan oleh bapak Sofyan Ridwan yaitu:⁷³

"Saya pengguna beberapa lembaga keuangan syariah. Salah satunya bank, setelah perubahan saya merasa pelayanannya kurang memuaskan dan agak kurang tertata. Karena saya pernah mengurus ATM dan terasa prosedurnya sedikit dipersulit. Mereka juga kurang ramah dalam melayani".

Hal yang sama juga diberikan oleh ibu Nila Siswani yaitu:⁷⁴

"Iya, saya merupakan pengguna bank syariah. Setelah berubah terasa sedikit semeraut dalam pelayanannya, artiannya pelayanan mereka kurang tertata dan cendrung sembarangan, kemudian juga sering offline maupun gangguan

⁷² Hasil wawancara dengan ibu Rossiana tanggal 23 September 2021, pukul 13.30 WIB

⁷³ Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Ridwan tanggal 04 November 2021, pukul 11.00 WIB

 $^{^{74}}$ Hasil wawancara dengan bapak Ibu Nila Siswana tanggal 11 November 2021, pukul 10.45 WIB

ketika melakukan bertransaksi. Tidak terasa ada perbedaan yang terlalu terlihat. Malah saya merasa sama aja. Karena suku bunga ketika kita pinjam uang juga sama saja jumlah nya dengan konvensional. Ini pengalam pribadi saya. Menurut saya hanya namanya saja yang syariah".

Dari jawaban yang diberikan dapat dilihat bahwa pengalaman pribadi masyarakat sangat mempengaruhi dalam memberikan suatu persepsi, dapat dilihat semakin buruk pengalaman yang didapat maka persepsi yang diberikan juga menjadi negatif.

Faktor eksternal.

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

a. Keunikan dan kekontrasan stimulus

Fitur-fitur dari lembaga keuangan syariah yang berbeda satu sama lain tentu memberikan kesan yang berbeda pula. Karena setiap responden tentu menggunakan fitur yang berbeda-beda pula, maka timbulah persepsi yang berbeda-beda pula.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang diberikan oleh M. Ikshan yaitu:⁷⁵

"Saya merasa kesulitan diawal ya, Karena fasilitas yang masih terbatas dan juga sistem yang sering down. Tapi sekarang sudah normal. Ditambah lagi kan dulu bank syariah Cuma di aceh saja, sehingga untuk transaksi keluar aceh yang mana adalah bank konvensional akan dikenakan biaya tambahan. Tapi sekarang bank syariah sudah ada diluar Aceh juga".

 $^{^{75}}$ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ikshan tanggal 23 November 2021, pukul 11.35 WIB

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Intan Kemala Sari, beliau mengatakan:⁷⁶

"Iya, saya pakai bank syariah. Sebelumnya konvensional. setelah berubah ya tetap terasa berbeda, dari segi fasilitas juga bank syariah seperti belum siap, sehingga sistemnya sering offline. Kalau untuk produknya, bank syariah kan menawarkan produk bebas riba, seperti bunga yang rendah, ataupun asuransi syariah. Terasa berbeda sekali, karena kan lembaga keuangan syariah hanya ada di Aceh saja, sehingga terasa susah untuk melakukan transaksi dengan pengguna lembaga keuangan konvensional yang berbasis diluar aceh. Ditambah lagi dengan adanya biaya tembahan yang dikenakan dalam setiap transaksi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kalau dulu kan ngga ada, karena sama sama bank konnvensional".

b. Intesitas dan kekuatan stimulus

Responden yang sering berhubungan dengan urusan keuangan syariah memiliki persepsi yang berbeda terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah karena pemahaman mereka tentang lembaga keuangan syariah lebih besar dari pada responden yang tidak banyak berurusan dengan lembaga keuangan syariah.

c. *Motion* atau gerakan

Perbedaan pada strategi promosi maupun sosialisasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat membuat perbedaan persepsi pada masyarakat terkait dengan lembaga keuangan syariah. Pemaparan di atas membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat Kota Langsa dalam menghasilkan suatu persepsi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan pemaparan yang diberikan oleh Makmum Khairani.

4.4. Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Persepsi pada hakikatnya adalah merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu. Persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap qanun ini sangat beragama, semua masyarakat mendukung baik Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini, masyarakat sangat antusias akan qanun ini, namun dalam proses jalannya qanun ini beberapa masyarakat menyuarakan keluh kesah terhadap prosesnya, salah satu penyebabnya yaitu dengan kurangnya keingintahuan mereka terhadap prosedurnya sehingga mereka merasakan emosional berlebihan akibat permintaan yang tidak terpenuhi, dan juga kurangnya kepekaan masyarakat bersangkutan untuk memberikan penjelesan secara transparan yang mengakibatkan tidak adanya komunikasi yang baik sehingga timbullah keluh kesah masyarakat. Disamping hal itu, terdapat juga beberapa masyarakat yang bersikap positif akan hal tersebut, mereka menikmati proses layaknya terkesan biasa saja terhadap prosedur tersebut, hal ini disebabkan karena mereka tahu dan lebih peka terhadap keadaan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

Masyarakat Kota Langsa mendukung keberadaan Qanun Aceh Nomor 11
 Tahun 2018tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban responden yang begitu antusias dan senang menyambut qanun ini di Kota Langsa. Sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa sudah seharusnya Aceh yang memiliki penduduk beragama mayoritas Islam menerapkan peraturan yang berlandaskan Islam dalam segala aspek termasuk keuangan. Oleh karena itu, mereka semua mendukung dan menyambut baik qanun ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Heri Setiawan selaku camat langsa kota berikut ini:⁷⁷

"Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kebijakan ini, saya sangat mendukung program ini. Karena Acehkan mayoritasnya memang muslim. Jadi sudah sepatutnya transaksi keuangan dijalankan sesuai dengan landasan Islam itu sendiri".

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Zakaria yang merupakan camat langsa lama berikut ini:⁷⁸

"Yang pastinya saya mendukunglah. Sudah sewajarnya seorang muslim menyetujui dan mendukung aturan yang berjalan sesuai syariat kita".

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa beliau mendukung qanun ini karena beranggapan qanun ini sesuai dengan syariat islam. Pernyataan ini didukung dengan pernyataan dari sekretaris camat langsa baroe Sofyan Ridwan berikut:⁷⁹

"Saya menyambut baik tentunya. Karena kalau di terapkan benar-benar sesuai hukum Islam tentu saja akan membawa perubahan yang semakin

WIB

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Heri Setiawan tanggal 04 November 2021, pukul 14.45 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Zakaria tanggal 04 November 2021, pukul 09.30 WIB
 Hasil wawancara dengan bapak Sofyan Ridwan tanggal 04 November 2021, pukul 11.00

baik di Aceh. Semoga saja penerapannya juga sesuai dengan yang di atur dalam qanun".

Jawaban di atas menyiratkan bahwa yang bersangkutan menyambut baik qanun tentang lembaga keuangan syariah ini karena menurutnya qanun ini akan membawa perubahan kearah yang lebih baik dalam aktifitas keuangan di Aceh apabila benar-benar di terapkan sesuai hukum Islam dan qanun dijalankan dengar sebenar-benarnya sesuai aturan yang sudah di tetapkan.

Ibu Rossiana sebagai salah satu karyawan lembaga keuangan syariah memberikan jawaban yang mendukung pernyataan di atas, yaitu:⁸⁰

"Qanunnya tentu sudah bagus dan sesuai untuk diterapkan didaerah yang memang mayoritas muslim. Walaupun dalam penerapannya sedikit terkesan terburu-buru. Namun tentu pemerrintah sudah memperhintungan dampaknya. Sehingga tidak terlalu bermasalah untuk di terapkan".

Pernyataannya menunjukan dukungan terhadap qanun walaupun dalam penerapan terkesan terburu-buru. Yang bersangkutan juga percaya bahwa pemerintah pasti punya solusi untuk kendala yang mungkin dialami karena ketergesa-gesan dalam penerapan qanun. Kemudian bapak Muhammad Alsya Rinaldhy selaku karyawan lembaga keuangan syariah mendukung dengan mengatatakan:81

"Saya Mendukung tentu saja. Sebenarnya sudah sepatutnya seorang muslim mendukung ya, karena ini adalah aturan yang dibuat berdasarkan syariat Islam, syariat kita sendiri".

Pernyataannya menunjukan bahwa beliau sangat mendukung keberadaan qanun tentang lembaga keuangan syariah ini, karena menurutnya sangat terpat bagi

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Heri Setiawan tanggal 13 November 2021, pukul 14.45 WIB

 $^{^{81}}$ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Alsya Rinaldhy tanggal 29 September 2021, pukul 14.45 WIB

seorang muslim untuk mendukung suatu aturan yang berdasarkan syariat Islam itu sendiri.

Sementara itu, ibu Nila Siswana selaku guru dari salah satu sekolah dikecamatan langsa timur memberikan pernyataan yang sama, yaitu:⁸²

"Kalau yang namanya qanun sudah pasti bagus, karena peraturan yang ditetapkan sudah pasti jelas dan bersih sesuai anjuran Islam".

Pernyatannya menunjukan bahwa beliau percaya bahwa qanun ini adalah aturan yang jelas dan bersih karena sesuai dengan aturan dan hukum-hukum Islam. Selanjutnya, ibu Cut Fajriani selaku salah satu guru di kecamatan langsa baroe memberikan pernyataan yang juga mendukung qanun ini, berikut adalah pernyataannya:⁸³

"Saya sangat setuju ya, sebagai seorang muslimkan kalau ada yang syariah kenapa harus pilih yang konvensional. Kan lebih baik yang berprinsip Islam".

Pernyataannya menunjukan bahwa beliau juga mendukung dan setuju dengan qanun ini. Menurutnya seorang muslim harusnya memang lebih baik mengikuti peraturan yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang pedagang bernama Kusumawati yang memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan responden sebelumnya. Yaitu sebagai berikut:⁸⁴

"Saya menyambut baik ya, isi qanunnya juga kan sudah pasti bagus. Kalau ngga bagus tentu tidak akan diterapkan. Dan kalau penerapannya sesuai anjuran hukum Islam yang bebas riba tentu semakin bagus".

-

 $^{^{82}}$ Hasil wawancara dengan bapak Ibu Nila Siswana tanggal 11 November 2021, pukul 10.45 WIB

 $^{^{83}}$ Hasil wawancara dengan bapak Cut Fajriani tanggal 29 November 2021, pukul 10.00 WIB

⁸⁴ Hasil wawancara dengan ibu Kesumawati tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB

Pernyataan di atas menunjukan bahwa responden sangat menyambut baik qanun tentang lembaga keuangan syariah ini karena percaya bahwa aturan yang diterapkan pemerintah tentu sudah baik, dan bila dalam penerapannya juga sesuai aturan islam maka akan semakin bagus karena sirkulasi keuangan aceh akan bebas riba.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan pedagang lainnya dari kecamatan langsa timur, ibu Marlina mengatakan:⁸⁵

"Saya senang dan mendukung, qanun nya pun sudah bagus tinggal penerapannya".

Menurut penuturannya, responden merasa antusias dengan keberadaan qanun ini, dan merasa qanun ini bagus untuk diterapkan, namun tergantung pada cara penerapannya apakah sesuai atau tidak dengan ketetapan yang telah ditetapkan dalam qanun itu sendiri.

Peneliti selanjutnya mewawancarai seorang mahasiswa yang memberikan dukungan terkait qanun ini. Berikut adalah penuturannya:

"Menurut saya sangat baik, karena sesuailah dengan keadaan kita disini yang mayoritas muslim, dengan adanya qanun ini bisa tercipta transasksi keuangan yang bersih dan menghindari unsur riba".

Berdasarkan penuturannya dapat disimpulkan bahwa dia sengat setuju dengan keberadaan qanun ini yang mana menurutnya sangat sesuai dengan penduduk Aceh yang mayoritasnya adalah muslim yang membutuhkan transaksi bersih dan bebas riba.

.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ibu Marlina tanggal 11 November 2021, pukul 08.45 WIB

Penyataan serupa juga dituturkan oleh bapak Muhammad Yusuf Hanafiah yang merupakan seorang petani. Beliau mengatakan:⁸⁶

"Saya sangat setuju, walaupun saya tidak lagi menggunakan bank, tapi untuk anak anak mudakan jadi bagus, bisa menghindari riba".

Berdasarkan penuturannya, dapat disimpulkan bahwa beliau menyambut baik qanun ini sekalipun tidak ada dampak langsung kepada beliau karena beliau bukan lagi pengguna bank, namun beliau sangat berharap agar generasi muda dapat melakukan transaksi yang bersih dan bebas riba.

Namun pernyataan berbeda diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Fatma Dewi dari kecamatan langsa barat. Berikut adalah penuturannya:⁸⁷

"Saya merasa penerapan qanun ini terlalu memaksa ya, karena kan qanun mengharuskan mengubah lembaga keuangan konvensional menjadi syariah. Terutama bank, menurut saya bank syariah belum siap beroprasi, fasilitas atm nya masih terbatas dan sering gangguan. Tapi waktu itu bank konvensional juga segera dihapus, harusnya kan selagi bank syariah tumbuh, bank konvensional tetap ada untuk memudahkan".

Berdasarkan penuturannya dapat disimpulkan bahwa responden kurang setuju dengan penerapan qanun ini yang dinilainya terlalu terburu-buru sehingga mengakibatkan berbagai kendala. Responden menyarakan agar pemerintah seharusnya membiarkan bank syariah dan konvensional berjalan beriringan untuk tumbuh bersama.

Pernyataan yang sama juga diajukan oleh seorang guru dari langsa kota yang bernama Suryawati. ibu suryawati menuturkan:⁸⁸

 $^{^{86}}$ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yususf Hanafiah tanggal 11 November 2021, pukul 13.00 WIB

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Fatma Dewi tanggal 23 September 2021, pukul 15.45 WIB

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Suryawati tanggal 23 September 2021, pukul 13.45 WIB

"Sebenarnya bagus qanunnya. Akan tetapi pada awal penerapannya sedikit memberatkan. Kita di desak-desak untuk mutasi buku bank, kalau telat seperti yang saya alami, jadi harus keluar aceh untuk menarik uang jadi kesulitan sekali pada awalnya".

Berdasarkan pernyataannya, dapat dilihat bahwa narasumber mendukung qanun ini hanya saja merasa penerapan qanun dianggap memberatkan karena berdasarkan pengalamannya mutasi buku bank yang tergesa-gesa karena penutupan bank konvensional sedikit merepotkannya.

 Masyarakat Kota Langsa merasa penerapan qanun dan penghapusan bank konvensional terlalu terburu-buru

Jawaban responden menunjukan bahwa mereka beranggapan menghapus bank konvensional adalah langkah yang salah. Bank syariah terkesan belum siap sehingga terjadi banyak kendala dalam transaksi. Menurut responden, harusnya bank konvensional tetap dibiarkan saja beriringan dengan bank syariah, sehingga masyarakat mempunyai pilihan dan bisa melakukan transaksi dengan pengguna bank diluar Aceh yang menggunakan bank konvensional.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Heri Setiawan selaku camat Langsa kota berikut ini:

"Qanun ini sebenarnya belum siap untuk diterapkan. Harusnya sebelum penerapannya, qanun ini disebar dulu kepada masyarakat sebagai respondent utama, untuk mengetahui apakah masyarakat menerima qanun ini atau tidak. Menurut saya, saat ini justru masyarakat jadi menolak qanun ini. Karena seharusnya dalam penerapannya, jangan mengaharuskan untuk menghapus bank konvensional. Adakan bank syariah, tapi jangan menghapus lembaga konvensional".

Dari pernyataan di atas dapt disimpulkan bahwa narasumber menganggap bahwa qanun ini belum siap untuk diterapkan karena masyarakat menolak penerapan qanun yang mengaharuskan penghapusan bank konvensional secara langsung dan menggantinya dengan bank syariah. Menurut narasumber, lebih baik bank konvensional dan bank syariah tumbuh bersama.

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan dari ibu Suryawati sebagai seorang guru dari kecamatan Langsa Kota. Beliau mengatakan :

"Seharusnya dalam penerapan qanunnya, bank konvensional jangan dihapus. Tapi dibiarkan sejalan dengan bank syariah, kan keberadaan bank konvensional juga tidak mengganggu bank syariah".

Dari pernyataannya dapat disimpulkan bahwa narasumber berpendapat bahwa dalam penerapan qanun seharusnya bank konvensional tidak dihapus dan dibiarkan tetap ada beriringan dengan bank syariah karena keberadaan bank konvensional tidak mengganggu bank syariah dan akan menyediakan pilihan tersendiri kepada masyarakat untuk menggunakan yang diinginkan.

Pernyataan yang senada juga diberikan oleh bapak Yusrizal Andria, seorang warga dari kecamatan Langsa lama berikut ini:⁸⁹

"Menurut saya, seharusnya dalam penerapannya, bank konvensional tidak perlu dihapus, tetap ada berjalan seiiring dengan bank syariah. Sehingga tidak seperti ini, sistem sering error dan sering gangguan".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narasumber berpendapat bahwa bank konvensional harusnya berjalan beriringan dengan bank syariah, tidak perlu di hapuskan untuk dapat membantu bank syariah sehingga nasabah tidak terlalu merasakan kendala sistem error dan lain-lain.

Selain dari pendapat kontra terhadap proses penerapan qanun dan penghapusan bank konvensional yang terkesan buru-buru, terdapat juga pendapat

masyarakat yang pro akan prosedur tersebut. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh ibu puspita selaku karyawan lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:⁹⁰

"Tidak, sama sekali tidak terburu-buru. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat, penggabungan ini sama sekali tidak terburu-buru dan juga saya banyak nerima informasi bahwa masyarakat berfikir penggabungan ini dikarenakn qanun, padahal bukan. Penggabungan ini merupakan salah satu program pemerintah yaitu merger lembaga syariah menjadi satu pada tanggal 1 Februari 2021, kebetulan sekali bersamaan dengan qanun Aceh kan jadi terkesannya karena qanun padahal bukan, bisa dibilang qanun bisa jadi pemicunya tapi bukan penyebab karenu dampak qanun Aceh itu perubahan dari BRI menjadi BRIS kalau dari BRIS ke BSI itu merger namanya. Kan dari awal tadi saya udah jawab operasionalnya itu jelas berbeda. Sebenarnya kita harus meluruskan kepada masyarakat lebih dalam akan hal ini untuk mencegah banyaknya salah paham yang seperti ini lagi. Nah sebenarnya juga ini karena masyarakata malas mencari informasi dan susah mencerna infomasi".

Dari jawaban di atas, bisa dilihat bahwa kepekaan masyarakat untuk mencari dan menelaah informasi sangat di perlukan. Banyak infomasi yang diberikan responden yang sama sekali tidak diketahui masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan bank konvensional menjadi syariah tidak terburuburu semua sudah di atur sesuai prosedur yang telah disepakati oleh pemerintah terkait.

Masyarakat Kota Langsa tidak terlalu memahami dan mengenali Lembaga
 Keuangan Syariah selain perbankan syariah

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah akan memberikan suatu arah berbeda terhadap persepsi yang mereka berikan. Dapat dikatakan jika mereka tidak memahami konteks lembaga keuangan syariah maka

⁹⁰ Hasil wawancara dengan ibu puspita tanggal 06 January 2021, pukul 10.45 WIB

persepsi yang diberikan cenderung spontan, hal ini disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat serta masyarakat saat ini cenderung mempertahankan ketidakingin tahuan mereka terhadap sesuatu yang baru.

Pada penelitian beberapa masyarakat tidak mengenali lembaga keuangan syaraiah kecuali perbankan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari ibu Kusumawati:

"Hanya tau bank syariah saja, karena saya pakai bank syariah, kalau yang lainnya saya kurang tahu".

Dilihat dari jawaban responden, responden tidak mengenali sama sekali lembaga keuangan syariah selain perbankan karena hanya memakai jasa perbankan jadi mereka hanya tau perbankan saja. Selain responden ini, banyak juga responden lainnya yang tidak mengenali lembaga keuangan syariah. Sebagian ada yang memakai jasanya namun tidak tahu bahwa itu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, sebagian juga tidak memakai jasanya dan tidak tahu bahwa itu merupakan lembaga keuangan syariah, serta bahkan ada yang sama sekali tidak tahu dan tidak memakai jasanya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Yusuf Hanafiah, yaitu:

"Tidak tahu, mungkin karena kan saya terbatas di pendidikan, jadi tidak tahu menahu hal-hal seperti ini".

Dari jawaban yang diberikan dapat dilihat bahwa responden tidak mengetahui sama sekali mengenai lembaga keuangan syariah, hal ini disebabkan karena terbatasnya pendidikan responden. Oleh karena itu, pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah itu sangat minimalis yang disebabkan oleh bebarapa keadaan yang dipaparkan di atas serta juga karena

ketidakingin tahuan masyarakat untuk memulai mencari informasi terkait hal tersebut.

4. Masyarakat Kota Langsa kurang puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank syariah

Jawaban dari responden menunjukan bahwa mereka mengalami pengalaman yang kurang memuaskan dalam transaksi keuangan yang mereka lakukan melalui lembaga keuangan syariah. Baik dari sisi pelayanan yang kurang tertata dan cendrung asal-asalan, hingga petugas bank yang kurang ramah. Selain itu terdapat banyak kendala yang mereka alami setelah bank konvensional berubah menjadi syariah, salah satunya adalah ketika melakukan transaksi dengan pengguna bank dari luar aceh yang menggunakan bank konvensional, nasabah akan dikenai biaya tambahan.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nila Siswana berikut ini :

"Iya, saya merupakan pengguna bank syariah. Setelah berubah terasa sedikit semeraut dalam pelayanannya, artiannya pelayanan mereka kurang tertata dan cendrung sembarangan, kemudian juga sering offline maupun gangguan ketika melakukan bertransaksi".

Pernyataan di atas menunjukan bahwa beliau merasa pelayanan bank syariah kurang memuaskan karena terkesan sembarangan dan fasilitas yang masih belum mendukung sehingga transaksi terkendala. Pernyataan senada juga di tuturkan oleh bapak Sofyan Ridwan yang merupakan sekretaris camat Langsa Baroe. Berikut adalah pernyataan yang di ajukannya:

"Saya pengguna beberapa lembaga keuangan syariah. Salah satunya bank, setelah perubahan saya merasa pelayanannya kurang memuaskan dan agak

kurang tertata. Karena saya pernah mengurus ATM dan terasa prosedurnya sedikit dipersulit. Mereka juga kurang ramah dalam melayani".

Berdasarkan penuturannya dapat diketahui bahwa narasumber merasa bahwa pelayanan bank syariah kurang memuaskan karena terasa dipersulit dan fasilitas yang masih terbatas sehingga menghambat transaksi.

Ibu Intan Kumalasari selaku seorang guru dari Kecamatan Langsa Lama dalam wawancaranya memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan di atas, yaitu:⁹¹

"Iya, saya pakai bank syariah. Sebelumnya konvensional. setelah berubah ya tetap terasa berbeda, dari segi fasilitas juga bank syariah seperti belum siap, sehingga sistemnya sering offline. Kalau untuk produknya, bank syariah kan menawarkan produk bebas riba, seperti bunga yang rendah, ataupun asuransi syariah".

Pernyataannya menunjukan bahwa narasumber merasa kurang puas dengan pelayanan bank syariah karena fasilitas bank syariah terkesan belum siap beroprasi dan sistem online yang sering down.

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu narasumber yang lain, yaitu bapak Nurhadi yang merupakan pedagang dari Kecamatan Langsa Lama yang memberikan jawaban sebagai berikut:⁹²

"Saya merasa kesulitan diawal ya, Karena kan sering perlu untuk transfer ataupun transaksi lain. Nahh, sering gangguan pada awal-awalnya. Sehingga menghambat aktifitas saya".

-

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu Intan Kumalasari tanggal 17 November 2021, pukul 10.35 WIB

 $^{^{92}\,\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan bapak Nurhadi tanggal 20 November 2021, pukul 16.25 WIB

Jawaban di atas menunjukan bahwa narasumber kurang puas dengan pelayanan bank syariah karena merasa kesulitan pada transaksi karena gangguan pada awal penerapan bank berbasis syariah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Dessy Asnita selaku dosen IAIN Langsa, yaitu:⁹³

"Saya merasa kesulitan diawal ya, Karena fasilitas yang masih terbatas dan juga sistem yang sering down. Tapi sekarang sudah mulai normal. Ditambah lagi kan dulu bank syariah cuma di Aceh saja, sehingga untuk transaksi keluar Aceh yang mana adalah bank konvensional akan dikenakan biaya tambahan".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa narasumber kurang puas dengan pelayanan bank syariah karena sistem yang sering down dan ketidak tersediaan bank syariah diluar Aceh yang membuat transaksi dikenai biaya tambahan.

Saudari Fatma Dewi yang merupakan warga Kecamatan Langsa Barat juga memberikan pernyataan yang mendukung pendapat di atas dalam jawaban wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

"Saya merasa repot ya, karena pada mula-mula perubahan dari konvensional ke syariah saya harus mengurus ini itu untuk mengubah rekening dari konvensional menjadi syariah. Bahkan ada ATM yang sempat di blokir karena belum sempat saya ubah ke syariah. Walaupun setelah itu bisa diaktifkan lagi, tapi waktu itu jadi sedikit repot".

Melihat jawaban dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan kurang puas dengan pelayanan bank syariah yang menurutnya membuatnya sedikit kerepotan selama mutasi dari bank konvensional menjadi bank

⁹³ Hasil wawancara dengan ibu Dessy Asnita tanggal 13 November 2021, pukul 11.15 WIB

syariah yang bahkan mengakibatkan terblokir ATM yang kemudian membuatnya harus melalui prosedur pemulihan ATM tersebut yang memakan banyak waktu.

Pernyataan di atas didukung pernyataan dari saudari Dahliana dari kecamatan Langsa Baroe yang mengatakan:⁹⁴

"Saya merasa sedikit kerepotan sebenarnya. Karena harus urus urus untuk mutasi dan juga banyak gangguan selama masa transisi. Tapi sekarang jadi lebih baik".

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narasumber kurang merasa direpotkan dengan urusan administrasi yang harus dilaluinya selama masa mutasi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Kemudian Warniati juga memberikan pernyataan yang mendukung sebagaimana berikut ini :

"Iya, saya pengguna lembaga keuangan syariah. yaitu bank syariah. pada awal-awal masa perubahan banyak sekali transaksi yang sulit dilakukan, namun seiring waktu berjalan pelayannya jadi makin bagus".

Pernyataan responden menunjukan bahwa yang bersangkutan merasa kurang puas dengan pelayanan bank syariah karena ada banyak transaksi yang sulit untuk dilakukan.

 Sebagian masyarakat tidak merasakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional

Sebagian responden merasa, tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, Mereka tetap membayar bunga ketika mengajukan pinjaman. Dan tetap ada pemotongan saldo seperti yang mereka alami di bank konvensional. Mereka justru merasa kesulitan karena harus di desak-desak untuk

⁹⁴ Hasil wawancara ibu Dahliana tanggal 11 November 2021, pukul 15.00 WIB

melakukan mutasi rekening dari konvensional menjadi syariah. Selain itu banyak gangguan saat melakukan transaksi yang dialami oleh nasabah seperti *system down* (offline) kartu ATM yang tidak bisa digunakan hingga transaksi gagal.

Sebagaimana pendapat yang diberikan oleh Fitra Devia, seorang pedagang dari Kecamatan Langsa Kota berikut ini:⁹⁵

"Mungkin mereka sama seperti saya, berfikir demikian karena tidak memperhatikan bagaimana perbedaan yang ada produk produk lembaga keuangan syariah, sehingga merasa semuanya sama saja".

Jawaban reponden menunjukan bahwa responden tidak mengetahui dengan jelas bagaimana perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional sehingga dapat disimpulkan bahwa responden tidak dapat merasakan adanya perbedaan antara lembaga keuangan syarah dan lembaga keuangan konvensional.

Penyataan di atas didukung dengan jawaban wawancara dari ibu Kusumawati, seorang pedangang dari kecamatan Langsa Baroe berikut ini :

"Saya setuju, sebenarnya tidak jauh berbeda pelayanannya dengan bank biasa (konvensional)".

Pernyataan singkat di atas dengan jelas menunjukan bahwa responden tidak merasakan adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Kemudian peneliti mewawancarai Nurhadi pedagang dari kecamatan Langsa Lama yang memberikan jawaban sebagai berikut:

"Mungkin mereka sama seperti saya, kurang paham dimana letak perbedaannya, tapi menurut saya pastilah ada bedanya, kalau ngga ngga mungkin pemerintah capek-capek merubah lembaga keuangan konvensional menjadi syariah".

⁹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Fitra Devia tanggal 23 November 2021, pukul 16.00 WIB

Jawaban responden menyiratkan bahwa responden tidak mengetahui dimana perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sekalipun responden meyakini bahwa tetap saja ada perbedaan karena responden percaya pada kebijkan pemerintah.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari ibu Cut Fajriani selaku guru di salah satu di kecamatan langsa baroe, yaitu:

"Terasa berbeda sekali, kalau bank konvensional kan ada potongan tiap bulan tuhh, bahkan kalau saldo tidak di tambahkan lama-lama bisa habis sendiri. Kalau bank syariah tidak ada potongan apapun. Saldonya tetap dan tidak akan habis walaupun tidak di tambah".

Dari jawaban responden dapat dilihat bahwa jelas terdapat pebedaan antara bank konvensional dan bank syariah, ini sesuai dengan pengetahuan responden terhadap perbedaan keduanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat masyarakat yang mengetahui jelas adanya perbedaan antara keduanya dan juga terdapat masyarakat yang tidak tau mengenai perbedaan tersebut.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan seorang warga dari Langsa Baroe bernama Dahliana yang menjawab sebagai berikut :

"Saya setuju sebenarnya karena memang tidak terlalu jauh berbeda dalam operasionalnya. Tapi kembali lagi, mungkin itu karena kurang tahu saja mungkin, pasti sebenarnya ada perbedaannya, tapi kurang disadari saja".

Jawaban dari Dahliana menunjukan bahwa yang bersangkutan juga tidak dapat mengetahui dengan baik letak perbedaan antara bank syariah dan konvensional, walaupun dia yakin perbedaannya hanya saja kurang dapat dirasakan.

Akibat dari ketidakpekaan masyarakat akan suatu keadaan mengakibatkan salah paham mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yang mana

dimata masyarakat kedua hal tersebut tidak berbeda sama sekali, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu karyawan lembaga keuangan syariah yaitu karyawan bank BSI KCP Langsa A Yani 2 untuk memberikan informasi tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, hal ini diharap dapat memberikan informasi secaraa tersirat kepada masyarakat yang sama sekali tidak memahami perbedaan tersebut. Pernyataan mengenai perbedaan kedua hal tersebut antara lain:

"Perbedaannya yaa pasti di akad dan bagi hasil. Kalau lebih detail yang bisa kami jawab sebagai karyawan lembaga keuangan syariah, sebenarnya di akad itu udah mengubah semuanya, terus prinsip halal dan baiknya serta prinsip kerelaan, dan kalau bank konvensional yang awasi itu kan ada OJK, kementrian keuangan nah kalau di bank syariah bertambah lagi yaitu DPS.

Nah seperti yang kami bilang tadi akad itu merubah segalanya, contoh ya biar mudah di pahami, kalau misalnya adek minjam uang dibank konvensional 100 juta untuk usaha misalnya terus yang adek pakek cuman 90 juta dan 10 juta lagi di simpan, nah dikonvensional itu sah transaksinya tapi kalau di syariah itu batal. Kalau minjsm 100 juta untuk usaha di bank syariah maka 100 juta itu harus benar-benar habis untuk usaha tidak ada simpan lagi, kalau di simopan maka akadnya itu batal dan harus akad ulang. Itu sih kalau mau lebih spesifik membedakan bank syariah dan konvensioal".

Dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan bahwa perbedaan bank konvensional dan syariah sangat jelas terlihat, akad merupakan satu-satunya penjelas perbedaan antara bank konvensional dan syariah ditambah hal lainnya seperti prinsip halal dan baiknya. Bank syariah memliki bunga namun bukan bunga seperti yang bank konvensional, bunga yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan hasil bagi dari besar kecilnya pendapatan nasabah seshingga bunga yang di berikan itu disesuaikan oleh pihak bank syariah. Namun saat ini masyarakat memandang bahwa bank syariah itu seharusnya bunganya rendah atau bahkan tidak

memiliki bunga, dikarenakan pemikiran masyarakat yang seperti ini mereka pada akhirnya menyalahkan dan mengeluhkan bank syariah yang jalan transaksinya sama dengan bank konvensional.

Disamping hal itu, beberapa masyarakat Kota Langsa merasa puas dan merasakan adanya perbedaan yang jelas antara bank konvensional dan bank syariah.

Sebagian responden mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan pelayanan bank syariah, baik dari segi pelayanan maupun produk-produknya. Keberadaan bank syariah menurut mereka membawa angin segar untuk aktifitas keuangan di Aceh yang lebih bersih dan bebas riba. Responden juga secara yakin dapat menyebutkan perbedaan-perbedaan yang mereka rasakan antara menggunakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah di anggap lebih transparan dan bebas dari sistem bunga dan riba sehingga sangat cocok digunakan oleh masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah muslim.

Sebagaimana jawaban dari ibu Rossiana sebagai karyawan lembaga keuangan syariah berikut ini :

"Tentu iya, karena kita terhindar dari hal-hal yang tidak pasti yang biasanya ada di lembaga keuangan konvensional. Adanya sistem akad dalam lembaga keuangan syariah membuat semua transaksi menjadi jelas".

Melalui jawabannya, narasumber menunjukan bahwa mengunakan bank syariah memberikan ketenangan dalam bertransaksi karena terbebas dari riba sehingga memberikan kepuasan tersendiri. Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Dessy Asnita, yaitu:

"Menggunakan bank syariah sangat terbantu untuk menghindari riba, saya sangat anti sama riba ya, karena kan dosa besar. Kalau dari segi transaksi, sama aja, karena saya juga terbantu aplikasi yang bisa saya gunakan untuk bertransaksi tanpa biaya tambahan".

Dari jawabannya dapat dilihat bahwa responden sangat positif, ribamerupakan dosa besar yang sangat sulit dihindari, dengan transaksi melalui bank syariah responden yakin bahwa transaksi yang dilakukan akan terhindar dari riba, karena sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pak nazaruddin selaku sekretaris camat langsa barat juga menyampaikan apresiasinya, yaitu:96

"Kalau kita liat secara apa, perbedaan secara signifikan gak nampak disitu, cuman dari segi akad ada perbedaan, syariah itu sendiri adalah perbedaan, cuman sistem yang digunakan di dalamnya itu kita gak tau ya, itu bisa di ibaratkan dengan orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah, pelaksanaanya sama kan cuman yang membedakan kan akad nikah tadi nah itulah yang membedakan,, sama seperti tadi maka bedanya itu di akad cuman yang perlu di tingkatkan disini yaitu transparansi dalam perbankan itu baik dari segi pihak bank dan pengguna, kan selama ini orang melakukan akad cuman tanda tangan saja tanpa bacaa-baca karena panjang dan orang bank gak mau lama-lama dia kalau mereka udah siap harus di teken terus itu kekurangan yang saya pikir".

Dari jawaban yang diberikan oleh responden, beliau menyiratkan bahwa perbedaan antara keduanya yaitu syariah sendiri merupakan perbedaan. Dapat diartikan bahwa kata syariah itu sendiri merupakan kunci dari perbedaan itu, kalau sudah ada kata syariah maka didalamnya sudah tidak ada yang tidak sesuai prinsip Islam. Disamping itu responden juga mengatakan bahwa beliau banyak mendengar masyarakat yang megeluh dan bersikeras bahwa syariah dan konvensional itu sama

⁹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Nazaruddin tanggal 04 November 2021, pukul 11.45 WIB

saja, oleh karena itu antara pihak bank dan masyarakat itu harus transparan sehingga tidak akan ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah peneliti mempelajari data dan melakukan wawancara atas permasalahan yang peneliti angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, berikut peneliti paparkan beberapa kesimpulan antara lain, yaitu:

- 1. Dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa dalam memberikan suatu persepsi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh dalam memberikan suatu persepsi masyarakat yaitu perhatian, minat, kebutuhan searah, dan pengalaman atau ingatan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat dalam memberikan persepsi yaitu keunikan dan kekontrasan stimulus, intesitas atau kekuatan stimulus, dan motion atau gerakan.
- 2. Persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sangatlah baik, mereka sangat antusias dan berterimakasih kepada pemerintah yang telah mengeluarkan qanun tersebut. Karena baru, masyarakat excited untuk melihat bagaimana keuangan di Aceh ini semuanya menjadi syariah dan sesuai dengan prinsip Islam. Namun 19 dari 24 masyarakat yang telah peneliti wawancara, masyarakat mulai mengeluh dan mengeluarkan apresiasinya sesuai dengan yang masyarakat dengar dan juga yang mengalaminya langsung.

Disamping itu, beberapa masyarakat lainnya yang peneliti wawancara juga memberikan apresiasinya, meskipun maraknya informasi dari masyarakat-masyarakat lainnya yang mengeluh tentang proses qanun ini, mereka tetap positif dalam prosesnya, masyarakat ini mengutarakan bahwa seiap hal baru harus ada yang dikorbankan, meskipun prosesnya terlalu ruwet namun hal ini tidak bisa disimpulkan bahwa konvensional dan syariah itu sama.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang peneliti berikan:

- Kepada pemerintah yang telah menetapkan ganun untuk dapat mengawasi agar 1. qanun yang sudah ditetapkan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Dan kepada pihak lembaga keuangan syariah, agar benar-benar menjalankan sistem syariah pada lembaga keuangan terkait sebagaimana sudah diatur di dalam qanun dan bersikap transparan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mudah memahami yang disampaikan. Kemudian apa agar dapat memperbanyak edukasi dan sosialisasi terkait lembaga keuangan syariah kepada masyarakat agar menambah pengetahuan masyarakat terkait lembaga keuangan terkait.
- 2. Kepada masyarakat, agar membiasakan mencari tahu dan peka terhadap halhal baru termasuk pembaruan dalam sistem keuangan sehingga bisa menambah pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alrif, M Nur Rianto. 2012. Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis dan Praktis. Bandung: Pustaka Setia.
- Ananda, M Aditya Ananda. 2020. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada Himpunan Bank Milik Negara. *Journal AT-TASYRI'*. Volume 12.
- Andani, Meri. 2017. Respon Masayarakat Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil terhadap Qanun Nomor 6 tahun 2014. (Skripsi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniriy.
- Anggraini, Jum. 2011. Kedudukan Qanun dan Sistem Pemerintahan Derah dan Mekanisme Pengawasannya. *Jurnal Hukum*. Volume 18.
- Antariksa, Bambang. 2017. Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, dan Materi Muatan Qanun. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. Volume 5.
- Azwar, Saifuddin. 2010. Cet. VII. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiono, Arief. 2017. Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Law and Justice*. Volume 2.
- Bugin, Burhan. 2006. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Prenada Media Group.

 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali.
2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Denim, Sudarwan. 2012. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Efendi. 2014. Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 14.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fathani, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi*.

 Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Fauzan. 2016. Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Perbankan Syari'ah: Sebuah Peluang dan Tantangan Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Akutansi dan Pembangunan*. Vol 2 no 1.
- Febriandi, Yogi. 2015. Respon Remaja Kota Langsa Terhadap Penerapan Syariat Islam: Studi Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13. (Skripsi). Kota Langsa: IAIN Zawiyah Cotkala.
- Febrianti, Sri Devi. 2018. *Financial Technology* Dalam Sistem Ekonomi Islam. (Skripsi). Palangkaraya : IAIN Palangkaraya.
- Herdiansyah, dan Hans. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif unuk Ilmu-ilmu Sosial*.

 Jakarta: Salemba Humanika.
- http://perkotaan.bpiw.pu.go.id di akses pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 20.00 WIB.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Irwanto. 2002. Psikologi Umum. Jakarta: PT Parehalido.

- Iskandar. 2018. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Journal Serambi Akademina*. Volume VI.
- Karlina. 2019. Analisis Persepsi Masyarakat Telaga Lima Dewa Kota Bengkulu Terhadap Baank Syariah. (Skripsi). Bengkulu : IAIN Bengkulu. Khairani,
- Makmum. 2013. Psikologi Umum. Yogyakarta: Aswaja Persindo. Kismawadi,
- Early Ridho dan Uun Dwi Ak Muddatstsir. 2018. Persepsi Masyarakat

 Tentang Akan di Konversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di

 Aceh Studi Kasus di Kota Langsa. *Journal Ihtiyah*. Volume 2.
- Kotler, Philip. 2008. Ed. 9. Jilid 1. Manajemen Pemasaran. Jakarta: PT. Indeks.
- Lukman Hakim, Moh Arief. 2015. Persepsi Managemen Perusahaan Terhadap *Self Eficacy* Karyawan PT Cendana Tekina Utama. (Skripsi). Malang: UIN Malang.
- Mardallis. 2008. Ed. 1. Cet. 10. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.

 Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardani. 2017. Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

 Jakarta: Kencana.
- Miftahul Jannah (ed), Bambang Prasetio dan Lina. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda.
- Mu'alim, Amir. 2003. Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Almawardi Edisi X.
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Galia Indonesia.
- Nurhasanah, Didik Tumianto. 2007. *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*.

 Jakarta: CV. Bina Sarana Pustaka.

- Prasetio, Bambang dan Lina Miftahul Jannah (ed). 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda.
- Rachmat, Jalaluddin. 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salsabilla Nadiani, Hannah Fitrotien. Persepsi Santri Nahun Terhadap Figur Kiayai di Pondok Tremas Pacitan. (Skripsi). Malang: UIN Malang.
- Soemitra, Andri. 2017. Bank & Lembaga Keuangan syariah. Depok: Kencana.
- Subagyo, Joko. 2001. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*.

 Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Syauqoti, Roifatus dan Muhammad Ghozali. 2018. Analistis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Konvensional. *Journal IQTISHADUNA*. Volume 14.
- Tjiptono, Fandy. 2002. Ed. II. Cet. VII. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Walgito, Bimo. 2008. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- _____2011. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yumanita, Diana dan Ascarya. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta:

 Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

Lampiran I:

SURAT IZIN PENELITIAN

Surat izin penelitian diteruskan kepada seluruh informan dan sebagian responden, yaitu kepada:

- 1. Kantor Camat Langsa Kota
- 2. Kantor Camat Langsa Lama
- 3. Kantor Camat Langsa Baroe
- 4. Kantor Camat Langsa Barat
- 5. Kantor Camat Langsa Timur
- 6. Kantor Pegadaian Syariah
- 7. BSI KCP A Yani 2
- 8. Sekolah Paud Meutuah Indah, Buket Meutuah.

Selebihnya peneliti melakukan wawancara langsung tanpa perantara surat izin penelitian.

Lampiran II:

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

- 1. Ketika mendengar bahwa "kegiatan keuangan sudah berbasis syariah di Aceh", bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?
 - Apakah Bapak/Ibu tertarik akan berita tersebut? (jika iya/tidak, mengapa?)
 - Apakah minat Bapak/Ibu untuk menggunakan perbankan meningkat setelah mendengar berita tersebut? Atau sebaliknya?
 - Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu akan berita tersebut?
 - Mengapa beranggapan begitu? (lihat alasan yang diberikan apakah menuju kepada faktor internal atau eksternal)
- 2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai "Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah"?
 - Darimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai Lembaga Keuangan Syariah tersebut?
 - Dari xxxx (jika orang lain maka menuju ke faktor eksternal dan jika dari pengetahuan pribadi maka menuju faktor internal)
 - Apakah Bapak/Ibu setuju dengan bahwa saat ini di Aceh semua keuangan berbasis syariah? (kalau iya/tidak, mengapa?)
 - Mengapa beranggapan begitu? (lihat alasan yang diberikan apakah menuju kepada faktor internal atau eksternal)
 - Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pendapat ini? (Jika pengetahuan berasal dari orang lain maka tanyakan untuk mengetahui internalnya)
 - Bagaimana menurut Bapak/Ibu pribadi? (faktor internal)
- 3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai "Keberadaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh?
 - Tanyakan pengetahuan mengenai qanun tersebeut berasal darimana
 - Dari xxxx (jika orang lain maka menuju ke faktor eksternal dan jika dari pengetahuan pribadi maka menuju faktor internal)
 - Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pendapat ini? (Jika pengetahuan berasal dari orang lain maka tanyakan untuk mengetahui internalnya)

- Lantas bagaimana dengan pendapat Bapak/Ibu pribadi mengenai hal ini?
- 4. Apa saja yang Bapak/Ibu ketahui mengenai Bentuk Lembaga Keuangan Syariah selain bank? (seperti BMT, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah)
 - Apakah Bapak/Ibu pengguna salah satu lembaga keuangan bukan bank?
 - Apakah Bapak/Ibu sudah menggunakan salah satu lembaga keuangan bukan bank bahkan sebelum menjadi syariah?
 - Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat perbedaan antara keduanya?
 - Darimana Bapak/Ibu mengetahui hal itu?
 - Dari xxxx (jika orang lain maka menuju ke faktor eksternal dan jika dari pengetahuan pribadi maka menuju faktor internal)
 - Apakah Bapak/Ibu setuju dengan dengan pendapat itu?
 - Bagaimana menurut Bapak/Ibu pribadi? (faktor internal)
 - Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah bukan bank memudahkan Bapak/Ibu dan membantu ekonomi keluarga? (bandingkan dengan konvensional)

5. Dalam konteks perbankan


- Tanyakan pendapatnya mengenai "bank di Aceh sudah harus berbasis syariah"
- Apakah Bapak/Ibu dari awal pengguna bank syariah atau tidak? (Jika tidak, tanyakan bagaimana rasanya menggunakan bank syariah? Untuk mengetahui faktor internal)
- Apakah menurut Bapak/Ibu perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu sama ? (Jika iya/tidak, mengapa?)
- Darimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai hal tersebut?
- Dari xxxx (jika orang lain maka menuju ke faktor eksternal dan jika dari pengetahuan pribadi maka menuju faktor internal)
- Apakah Bapak/Ibu setuju dengan dengan pendapat itu?
- Bagaimana menurut Bapak/Ibu pribadi? (faktor internal)

- Bagaimana menurut Bapak/Ibu konteks bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah? (sangkut pautkan dengan bunga dari perbankan syariah)
- Dibandingkan dengan perbankan konvensional, bagaimana pendapatnya mengenai perbankan syariah? (jika jawabannya memberatkan satu pihak, maka pengaruhi untuk merubah cara fikirnya akan jawabannya, untuk melihat faktor internal dan eksternalnya)
- Dari fasilitas yang ditawarkan bank syariah, dari penghimpunan dan pembiayaan, apakah lebih mudah dan nyaman daripada yang ditawarkan bank konvensional? Bagaimana dengan keuntungan dan kerugiannya?
- Tanyakan kemudahan akses dari bank syariah? Seperti ATM yang susah didapatkan, atau keseringan error serta kegunaan untuk luar Aceh?
- Tanyakan keyakinan mengenai perbankan syariah, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah pasti syariah?

Lampiran III: DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan camat dan sekretaris camat Kota Langsa







Camat Langsa Lama: Zakaria



Sekretaris camat Langsa Baroe: Sofyan Ridwan



Sekretaris Camat Langsa Barat: Nazaruddin



Camat Langsa Timur: Hendri Suenandar

2. Wawancara dengan karyawan lembaga keuangan syariah Kota Langsa





Karyawan Pegadaian Syariah: M. Alsya Rinaldhy

Karyawan BSI: Rini Puspita



Karyawan Bank Adeco: Putridianti

3. Wawancara dengan guru/dosen Kota Langsa





Guru: Cut Fajriani

Kepala Sekolah: Nila Siswani





Guru: Intan Kemala Sari


Dosen: Dessy Asnita



Guru: Suryawati

4. Wawancara dengan pedagang Kota Langsa








Pedagang: Marlina



Pedagang: Kusumawati

5. Wawancara dengan masyarakat umum Kota Langsa







Ibu Rumah Tangga: Warniati



PNS: Yurizal Ardha

LAMPIRAN IV: TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Heri Setiawan

Usia : 38 Tahun

Alamat : Btn. Alue Berawe
Pekerjaan : Camat Langsa Kota
Tanggal : 04 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kebijakan
	ini, saya sangat mendukung program ini. Karena Acehkan mayoritasnya
	memang muslim. Jadi sudah sepatutnya transaksi keuangan dijalankan sesuai
	dengan landasan Islam itu sendiri.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Saya memang dari awal sudah memakai lembaga keuangan syariah. jadi ya
	tambah antusias dengan kebijakan ini.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Kalau memang bisa diterapkan sesuai dengan prinsip Islami sudah pasti
	bersih.

1. **Lembaga Keuangan Syariah:**

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah? Jawaban:

Saya tahu, ada beberapa lembaga keuangan dan saya sudah lama menggunakan salah satunya, yaitu bank syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu beberapa lembaga itu, yang konvensionalnya, yang syariah juga saya tahu beberapa.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya memulai langsung dilembaga keuangan syariah. Jadi tidak merasakan lembaga konvensional sehinga tidak terlalu tahu bagaimana perbedaannya. Tapi masyarakat banyak yang mngeluhkan beberapa hal paska perubahan, Yang pertama, pajak transaksi terlalu tinngi, kadua pemotongan saldo dalam buku bank, serta hambatan saat akan melakukan transaksi, misalnya transfer.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Karena saya sejak awal sudah mengguakan syariah, maka saya tidak tahu bagaimana bedanya. Tapi berdasarkan pengalaman orang-orang disekitar saya, tidak ada terlalu banyak bedanya. Mereka bahkan mengatakan cendrung sama saja. Suku bunga tetap ada, peminjaman uangpun sama saja prosedurenya seperti konvensional. Ibarat pinjam 200 juta bayarnya 220 juta. Sama saja.

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Sebenarnya wajar saja masyarakat berfikir demikian, karena pengubahan bank konvensional menjadi bank syariah pun terkesan sangat terburu-buru tanpa adanya sosialisasi menyeluruh kepada nasabah—nasabah mereka. Seharusnya mereka membuat suatu sosialisasi tentang pengubahan bank ini sendiri sehingga masyarakat jadi lebih paham.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawab:

Kalau saya pribadi ya biasa saja karena saya memang sudah memakai syariah. tetapi kalau melihat keadaan saat ini, sebenarnya mensyariahkan bank konvensional ini justru mempersulit keadaan ekonomi massyarakat terutama pengusaha. Kenapa ? karena jaringan transaksi keuangan mereka luas, sehingga akan kesulitan bila melakukan transaksi dengan bank syariah yang masih terbatas fasilitasnya. Belum lagi transaksi menggunakan lembaga keuangan syariah sering sekali sulit, terutama dalam penarikan uang dalam jumlah besar. Kalau di lembaga konvensional transaksi seperti ini gampang saja dilakukan, berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang membutuhkan waktu sehingga kurang efisien bagi pengusaha,

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu dari sosialisasi yang diadakan pemerintah dan juga lembaga keuangan syariah.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Qanunnya sudah bagus, tapi alangkah lebih baik bila pemerintah juga menurunkan qanun untuk kabupaten dan kota, janganhanya qanun provinsi saja. Ibarat unang-undang kan dibawahnya adalagi peraturan daeran, hal ini untuk menguatkan posisi qanun itu sendiri.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau untuk isi secara keseluruhan saya kurang tau. Karena hanya tau-tau sekilas saja.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Qanun ini sebenarnya belum siap untuk diterapkan. Harusnya sebelum penerapannya, qanun ini disebar dulu kepada masyarakat sebagai respondent utama, untuk mengetahui apakah masyaraka menerima qanun ini atau tidak. Menurut saya, saat ini justru masyarakat jadi menolak qanun ini. Karena seharusnya dalam penerapannya, jangan mengaharuskan untuk menghapus bank konvensional. Aadakan bank syariah, tapi jangan menghapus lembaga konvensional.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kalau dibilang yakin, saya pribadi tidak terlalu yakin. Karena banyak sekali pengalam orang disekitar saya yang mengatakan sama saja antar bank syariah dengan bank konvensional. Salah satu contohnya, ketika mengajukan pinjaman ke bank, suku bunga yang harus dibayar tetap sama seperti saat konvensional. Sehingga terihat seperti namanya saja yang diganti menjadi syariah, tapi praktiknya sama saja.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga lembaga keuangan syariah bisa berkembang dan memberikan pelayanan yang sama baiknya dengan konvensional tapi tetap berada pada koridor Islam. Sehingga tidak adalagi hambatan-hambatan yang akan dialami oleh nasabah-nasabah bank syariah.

Nama : Cut Fajriani

Usia : 31 Tahun

Alamat : Paya Bujok Seulemak

Pekerjaan : Guru

Tanggal : 29 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Menurut saya sangat bagus, berubahnya sistem konvensional menjadi syariah
	bisa membuat nasabah aman dari hal-hal negative yang bisa saja terjadi dalam
	sistem keuangan konvensional contohnya pencucian uang.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawaban:
	Saya tetap biasa saja. Karna pun saya sejak awal saya sudah pakai bank
	syariah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Semoga aja ya, saya juga ga terlalu paham peraturannya, tapi bank syariah
	kan bebas biaya apa apa ya, saldo kita juga tidak terpotong seperti bank
	konvensional.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Engga terlalu banyak tau sihh. Tau beberapa aja. Seperti bank syariah

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Tau sihh, menurut saya kalau koperasi bukan ya, tidak berjalan sesuai prinsip syariah koperasi itu. Menurut saya pribadi. Kalau yang lain mungkin iya. Namanya syariah semoga sesuai prinsip syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya pakai bank syariah. Sebelumnya konvensional. setelah berubah ya tetap terasa berbeda, dari segi fasilitas juga bank syariah seperti belum siap, sehingga sistemnya sering offline. Kalau untuk produknya, bank syariah kan menawarkan produk bebas riba, seperti bunga yang rendah, ataupun asuransi syariah.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Terasa berbeda sekali, kalau bank konvensional kan ada potongan tiap bulan tuhh, bahkan kalau saldo tidak di tambahkan lama-lama bisa habis sendiri. Kalau bank syariah tidak ada potongan apapun. Saldonya tetap dan tidak akan habis walaupun tidak di tambah.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Setiap orang tentu saja berpendapat sesuai dengan pengalaman mereka ya, ditambah lagi kurangnya edukasi tentang lembaga keuangan ini, sehingga masyarakat jadi kurang mengerti.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Membantu ya, dalam urusan keunagan, memakai lembaga keuangan syariah bisa membuat kami merasa aman dan jauh dari riba.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau, tapi hanya sekedar tahu saja, karena saya pernh baca sekilas tentang qanun ini dibuku.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya senang dan mendukung pastinya, apalagi kalau dalam penerapannya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. kita jadi bisa melakukan transaksi keuangan yang bersih.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak tau secara rinci kalu isinya. yang saya tahu mengatur tentang lembaga keuangan yang harus beroprasi sesuai dengan prinsip syariah

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Salah satu kelebihannya adalah saya merasa aman dari riba, dan saya tidak mnegalami pemotongan saldo. Kalau perbaikannya semoga bisa sesuailah dengan prinsip syariah.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kalau peraturannya sudah bagus ya. Kalau kita liat produk-produknya juga udah bagus dan sesuai dengan prinsip syariah. Kalau penerapannya nggatau ya, saya sendiri kurang yakin.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

semoga bisa semakin majulahh memberikan pelayanan untuk masyarakat dan semoga bisa di terapkan sesuai dengan prinsip syariah. Benar-benar syariah.

Nama : Dahliana Usia : 24 Tahun

Alamat : Lr. Gabungan Pb. Seulemak

Pekerjaan : Mahasiswi S2

Tanggal : 11 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Senang sekali pastinya. Sangat mendukung karena transaksi keuangan
	menjadi sesuai dengan landasan Islam yang bebas riba dan menjadi berkah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawab:
	Saya tentu berminat untuk menggunakan layanan bank syariah, karena ingin
	mencoba bagaimana pelayanan dan fasilitas yangdisediakan lembaga
	keuangan syariah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya sebenarnya percaya saja. Karena ini kebijakan pemerintah, kalau sudah
	diterapkan saya yakin bisa berjalan sesuai fungsinya. Asalkan orang-orang
	yang mengelola lembaga keuangan tidak menyeleweng.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Menurut saya lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berjalan sesuai prinsip syariah. Transaksi keuangannya berlandaskan hukum Islam. Contohnya bank syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Ada beberapa yang saya tahu karena saya adalah penggunanya. Contohnya asuransi syariah. Namun sebagian lainnya saya hanya tahu yang konvensional.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya merasa sedikit kerepotan sebenarnya. Karena harus urus urus untuk mutasi dan juga banyak gangguan selama masa transisi. Tapi sekarang jadi lebih baik.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terlalu terasa berbeda. Mungkin karena saya kurang memperhatikan tentang keuntungan bank syariah. Hanya saja di bank syariah ada sistem akad yang tidak dimiliki bank konvensional.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Saya setuju sebenarnya karena memang tidak terlalu jauh berbeda dalam oprasionalnya. Tapi kembali lagi, mumgkin itu karena kurag tahu saja mungkin, pasti sebenarnya ada perbedaannya, tapi kurang disadari saja.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Tidak ada dampak khusus, tapi pada awalnya justru sulit, karena untuk transaksi ke bank konvensional kan harus pake dana tambahan, sedangkan diluar Aceh kan tidak ada bank syariah, sehingga sulit pada awalnya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu karena pernah dengar tentang isi qanun yang merupakan peraturan yang berlandaskan syariah. selain itu kan ada sosialisasinya.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Menurut saya sangat baik, karena sesuailah dengan keadaan kita disini yang mayoritas muslim, dengan adanya qanun ini bisa tercipta transasksi keuangan yang bersih dan menghindari unsur riba.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau untuk isi secara jelas dan rinci saya kurang tahu yang saya yakin itu berisi aturan praktik keuangan yang berlandaskan Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kalau saya pribadi tidak meresa adanya perbedaan yang berarti, salah satu kelebihan yang terasa adalah adanya sistem akad yang tidak ada di bank konvensional. Untuk perbaikan mungkin dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasnya.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya yakin yakin saja. Karena yang sudah diterapkan pemerintah pasti sudah lewati tes dan teruji sehingga layak d terapkan.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga pelayanannya bisa lebih bagus lagi, sehingga jarang gangguan. Dan semoga penerapan qanun ini bisa benar-benar sesuai dengan anjuran syariat Islam.

Nama : Desy Asnita

Usia : 29 Tahun

Alamat : Paya Bujok Teungoh, Langsa Barat

Pekerjaan : Dosen IAIN Langsa

Tanggal : 13 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya pribadi sangat senang ya. Karena kita kan di Aceh mayoritasnya muslim,
	jadi sangat tepat untuk menerapkan pinsip syariah dalam segala aspek.
	Aapalagi keuangan yang sangat rentan dengan unsur riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawaban:
	Saya sangat berminat untuk segera mengguakan bank syariah. Karena saya pribadi sangat setuju dengan diubahnya bank konvensional ke bank syariah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Ya harus percaya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana bisa sistem syariah ini
	bisa diterapkan seterusnya. Jadi lebih baik kita percaya saja dan semoga
	memang benar sesuai prinsip syariah.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
1,	Jawaban:
	Jawaban.

Taulah, saya memang tertarik menggunakan berbagai pelayanan syariah dalam segala aspek, salah satunya dalam aspek keuangan. Karena sebagai seorang muslim, kita ingin transaksi keuangan yang bersih agar berkah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Ada beberapa yang saya tahu karena saya pakai jasanya. Ada juga yang saya tidak tahu tapi tidak pakai jasanya. Lembaga keuangan ini juga ada bentuk konvensionalnya disini.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya sejak awal menggunakan dua bank. Satunya konvensional satunya syariah. Karena saya pribadi sangat tertarik dengan syariah kan, Cuma dulukan bank syariah cuma ada di Aceh, sehingga saya tetap pakai konvensional untuk bertransaksi keluar Aceh. Jadi tidak terlalu berbeda. Semua fasilitas bank konvensional juga sudah dimiliki bank syariah. Hanya saja kalau bank syariah kan ada akadnya, sehingga terasa lebih tenang.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terlalu berbeda, selain dari ada akadnya ya. Lembaga keuangan syariah juga sekarang sudah memiliki fasilitas yang sama dengan lembaga keuangan konvensional.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional

menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Menurut saya itu hanya karena mereka kurang pemahaman saja tentang bagaimana sistem syariah berjalan, sehingga mereka mengira sama saja dengan bagaimana sistem yang ada pada bank konvensional. Perbedaan pasti ada lah, salah satunya adanya sistem akad di bank syariah yang membuat semuanya menjadi transparan.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Terbantu untuk menghindari riba, saya sangat anti sama riba ya, karena kan dosa besar. Kalau dari segi transaksi, sama aja, karena saya juga terbantu aplikasi yang bisa saya gunakan untuk bertransaksi tanpa biaya tambahan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau, karena kan qanun itu memang mengatur tetang hukum-hukum syariah, sudah tentu keuangan syariah juga diatur dalam qanun.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya sangat setuju ya, sebagai seorang muslimkan kalau ada yang syariah kenapa harus pilih yang onvensional. Kan lebih baik yang berprinsip Islam.

Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan

3. Syariah ini?

Jawaban:

Untuk isi qanun sendiri saya tidak tahu secara rinci. Hanya tau qanun ini mengatur lembaga keuangan agar berjalan sesuai aturan yang ada dalam syariat Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya membantu nasabah menghindari riba. Kalau kekurangan atau kendala saya belum merasakan ya, haya baru-baru saja ada banyak kendala mungkin karena mais transisi, naun sekarang tidak ada lagi.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Harus yakin, yang kita tahukan namanya syariah, dan kita juga cari tahu layanan dan jasa-jasanya, semuanya sudah dijelaskan dan kita tau itu berprinsip syariah. Jadi ya kita yakin aja. Dan semoga juga pihak banknya sendiri bisa menjalakan peraturannya dengan amanah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga peraturan ini bisa diterapkan secara berkelanjutan. Dan tetap berjalan sesuai prinsip Islam. Untuk pihak bank juga semoga bisa mensosialisasikan dengan jelas layanan-layanan yang ditawarkan bank syariah sehingga pengguna bisa yakin bahwa semua berjalan benar-benar sesuai prinsip syariah.

Nama : Fitra Devia Usia : 24 Tahun

Alamat : Blang Senibong, Langsa Kota

Pekerjaan : Owner Fitra Florist
Tanggal : 23 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya merasa biasa aja, karena kita di Aceh sudah biasa dengar tentang segala
	sesuatu yang syariah. Dan sebelumnya juga sudah ada beberapa bank yang
	syariah disinikan. Jadi sudah ngga terlalu kaget.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Saya juga biasa aja, lagian bank kan memang diperlukan untuk kegiatan
	keuangan. Mau syariah atau bukan kan tetap perlu. Karena saya selalu
	melakukan transaksi keuangan untuk kepentingan usaha saya.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya harap sihh begitu, Cuma ya ngga tau juga ya. Karena kan kalau sudah
	berkaitan dengan keuangan pastikan cari keuntungan. Takutnya lama-lama
	tidak sesuai lagi dengan prinsip keuangan.

Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban:

Taunya bank syariah aja sihh. Karena kan saya pakai bank syariah, kalau yang lain kurang tau.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya taunya yang konvensional nya. kalau sudah ubah menjadi syariah berarti ya sudah menerapkan prinsip syariah. Tau juga yang syariahnya, tapi saya tidak terlalu tau karena bukan pengguna.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya pakai bank syariah, sebelumnya juga pakai konvensional, kalau perbedaan tidak ada perbedaan yang terlalu berarti sihh. Paling Cuma dibunganya saja yang berbeda. Itu juga tidak terlalu saya perhatikan.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Saya tidak terlalu merasa berbeda selain bunganya ya. Sama aja. Apalagi kan sekarang bank syariah sudah ada diseluruh indonesia, jadi transaksi pun kan jadi mudah.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional

menjadi satu lembaga syariah adalah sia-sia karena prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawab:

Mungkin mereka sama seperti saya, berfikir demikian karena tidak memperhatikan bagaimana perbedaan yang ada produk produk lembaga keuangan syariah, sehingga merasa semuanya sama saja.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Saya kurang merasakan dampak yang berarti. Kerena syariah ngga syariah fungsi bank kan tetap sama. Jadi menurut saya ngga terlalu ada dampak sihh. Biasa saja.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu, karena sering dengar dan baca dibrosur ketika sedang dibank.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Tidak ada tanggapan khusus kalau saya pribadi. Karena kan tidak terlalu tau dan juga tidak merasa ada pengaruh dalam kegiatan keuangan saya.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak tau secara rinci kalau isinya, karena saya tidak khusus membaca isi qanunnya. yang saya tahu mengatur tentang lembaga keuangan syariah.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Mungkin kalau dari namanyakan kita bisa terhindar dari riba ya, untuk perbaikan mungkin supaya pelayanan bisa ditingkatkan lagi, sekarang sudah bagus sih, sya tidak merasa ada kendala apapun.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kalau peraturannya sudah bagus. Menerapkan aktifitas keuangan yang berbasis syariah, tapi kalau praktek nya ngga tau ya, semoga saja sesuai supaya bisa aman dan bersih dari riba.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga lembaga keuangan syariah bisa memberikan pelayan berkualitas bagi masyarat dan benar benar beroprasi sesuai prinsip syariah.

Nama : Hendri Suenandar

Usia : 41 Tahun

Alamat : Komplek Maradika Indah No. 79

Pekerjaan : Camat Langsa Timur

Tanggal : 30 Desember 2021

Nia	In dilector Doubonseon don Iossobon
No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya pribadi merasa ini sangat bagus. Karena kita kan sudah menerapkan
	syariah dalam segala sendi-sendi kehidupan kita di Aceh, sekarang
	keuanganpun sudah berbasis syariah dan ini sangat bagus.Asalkan
	penerapannya juga sesuai aturan Islam, bukan Cuma labelnya aja.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban: Saya sebelum pensyariahan seluruh bank konvensional juga sudah
	memang memakai bank syariah. Yaitu bank Aceh syariah, karena saya
	memang berminat dengan lembaga keuangan syariah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya tidak bisa 100% syariah. Ini berdasarkan pengalam saya sendiri.
	Sebelum bank konvensional diubah seluruhnya menjadi syariah, saya pernah
	menjadi nasabah salah satu lembaga keuangan syariah, namun pengalaman
	saya sendiri merasa bank tersebut tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan
	prinsip syariah.
	France of arrange

Lembaga Keuangan Syariah:

- Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban: Lembaga keuangan syariah itu lembaga yang menjalankan aktifitas keuangan dengan prinsip Islami.
- 2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Tau, ada beberapa yang juga saya gunakan.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya tidak terlalu terdampak ya, karena saya memang sudah memakai syariah sejak awal, Tetapi kalau mendengan keluhan masyarakat, banyak sekali yang mengeluhkan gangguan dan kendala yang mereka alami, seperti ATM Error, ataupun sistem yang sedang down sehingga transaksi mereka terhambat.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Terasa berbeda sekali, kalau bank konvensional kan ada potongan tiap bulan tuhh, bahkan kalau saldo tidak di tambahkan lama-lama bisa habis sendiri. Kalau bank syariah tidak ada potongan apapun. Saldonya tetap dan tidak akan habis walaupun tidak di tambah.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Nahh, Seharusnya pihak bank lah yang mengadakan sosialisasi agar masyarakat jadi tau dan menyadari bagaimana sebenarnya lembaga keuangan syariah itu, untuk menghindari ketidak pahaman masyarakat terkait lembaga keuangan syariah.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Dalam urusan transaksi keuangan, semua lembaga keuangan tentu membantu ya, karena kan memang itu fungsi utamanya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau, Qanun inikan sebelum diterapkan sudah dilakukan sosialisasi dahulu, jadi taulah.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Qanun ini bagus, hanya saja penerapannya buru-buru, sehingga menyebabkan banyak gangguan pada kegiatan perbankannya, seperti atm yang terbatas dan sering ngga connect. Keadan ini menunjukan bahwa lembaga keuangan syariah belum siap untuk melakukan aktifitas keuangan secara menyeluruh sehingga seharusnya pemerintahbisa sigap dan cepat untuk melakukan perbaikan agar aktifitas keuangan di Aceh bisa segera normal.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Pokok dari qanun ini adalah aturan tentang lembaga keuangan yang harus berbasis syariah di Aceh.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya kita jadi bisa bertransaksi secara bersih dan bebas riba, kalau kekurangannya ya ada di kurang siapnya lembaga keuangan syariah tersebut dari segi fasilitasnnya.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kurang percaya saya, karena lembaga keuangan itu dimana-mana kan sama, mencari keuntungan, hanya saja kembali lagi ke lembaga nya mungkin, kan ngga semua sama. Tergantung orang yang ada dibaliknya.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Tentu sebagai masyarakat Aceh, kita ingin qanun ini berjalan sebagai mana mestinya dan sesuailah dengan aturan agama Islam.

Nama : Intan Kemalasari

Usia : 40 Tahun

Alamat : Tualang Teungoh

Pekerjaan : Operator Dapodik Sekolah

Tanggal : 17 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya merasa biasa saja sihh, karenakan itu memang suatu ketentuan yang
	sudah di tetapkan dan wajib kita patuhi, Jadi ya biasa saja tidak ada taggapan
	khusus.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Saya biasa saja, karena sebelumnya kan juga bank syariah sudah ada. Cuma
	karena sekarang sudah diterapkan secara menyeluruh bank syariah tanpa
	konvensional, jadi ya minat ngga minat harus kita ikuti.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Semoga aja ya, saya juga ga terlalu paham peraturannya. Cumakan kalau
	dalam lembaga keuangan syarah itu keuntungannya (bunganya) juga ga besar
	jadi bebas riba.

Lembaga Keuangan Syariah:

- Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban: ngga terlalu banyak tau sihh. Tau beberapa aja yang juga ada saya gunakan ataupun saya lihat promosiya.
- 2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Ada yang tau ada yang ngga juga sihh, kalau lembaga konvensionalnya tau, karna jadi pengguna juga, Cuma kurang tahu kalau udh berubah jadi syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya pakai bank syariah. Sebelumnya konvensional. setelah berubah ya tetap terasa berbeda, dari segi fasilitas juga bank syariah seperti belum siap, sehingga sistemnya sering offline. Kalau untuk produknya, bank syariah kan menawarkan produk bebas riba, seperti bunga yang rendah, ataupun asuransi syariah.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Terasa berbeda sekali, karena kan lembaga keuangan syariah hanya ada di Aceh saja, sehingga terasa susah untuk melakukan transaksi dengan pengguna lembaga keuangan konvensional yang berbasis diluar Aceh. Ditambah lagi dengan adanya biaya tembahan yang dikenakan dalam setiap transaksi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kalau dulu kan ngga ada, karena sama sama bank konnvensional.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Sebenarnya kalu perbedaankan sudah pasti ada. Tergantung individunya menyadari apa ngga. Sebagai pengguna yang bijak kita juga harus mencari tahu apa bedannya anatara bank konven dengan bank syariah, orang banknya juga harus mengedukasi atau ensosialisasikan tentang ini kepada masyarakt.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Sebenanya sama aja, cuma mungkin karena sedang dalam masa peralihan, ditambah lagi sepertinya lembaga keuangan syariah yang akan beroprasi sepertinya belum siap, jadi banyak kendala, seperti sering terjadinya offline. Tapi untuk keamanan dan fasilitas kan sama aja, bank manapun juga kan tetap sama.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

tau hanya sekedat tahu aja. Karenakan qanun ini udah lama ada, sudah ada sosialisasinnya juga, Cuma ya tidak terlalu tahu.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya merasa biasa saja. Karena mungkin saya tidak paham tentang qanunnya jadi ya tidak ada tanggapan khusus tentang qanun ini sendiri.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kaalau intinya secara rinci saya tentu tidak tahu. Karena tidak pernah secara khusus mencari tahu tentang qanun ini.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Salah satu kelebihannya adalah saya merasa aman dari riba, karena lembaga keuangann syariah tentu sesuai dengan peraturan Islam yang jauh dari riba. Kalau untuk perbaikan implementasinya ya semoga benar-benar sesuai dengan peraturan Islam, bukan hanya sekedar embel-embel syariah saja.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Ya percaya saja, kan sudah di terapkan juga. Semoga saja benar – benar sesuai prinsip syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

semoga penerapannya bisa betul betul syariah, kalau memang berbasis Islam, hal-hal yang ngga ada kaitannya dengan peraturan keuangan dalam Islam dihapuskan aja, jangan tetap di terapkan. Terus pelayanannya semoga bisa semakin baik dan kalau bisa jangan sering-sering terjadi offline.

Nama : Kusumawati

Usia : 46 Tahun

Alamat : Langsa Lama Pekerjaan : Pedagang Nasi

Tanggal : 22 Oktober 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya setuju sekali, karenakan kita Islam, pasti ingin bebas riba, dan lembaga
	keuangan syariah kan bebas riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Saya sangat tertarik untuk mencoba layanan bank syariah. sebelumnya
	memang ada bank syariah, tetapi kan belum diterapkan secara menyeluruh
	begini.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Percaya dan tidak percaya ya, karenakan main di uang, pasti sikit banyaknya
	ada cari keuntungan. Tapi karena sudah diterapkan, ya percaya saja dan
	semoga saja memnag sesuai aturan syariah.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Hanya tau bank syariah saja, karena saya pakai bank syariah,kalau yang lainnya saya kurang tahu.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Sedikit yang saya tahu sudah ada yang syariahnya. Kalau koperasi saya pakai tapi bukan yang syariahnya

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya awalnya kesulitan untuk mengurus mutasinya dan juga atmnya sering gangguan dan sistemnya down, Saat ini sudah jarang terjadi. Pelayanannya sudah bagus.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Saya tidak terlalu merasa ada yang berbeda. Hanya nama nama produknya jadi berbeda, dan ada akadnya sehingga jelas transaksinya. Dan adanya sistem bagi hasil.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Saya setuju dengan mereka, sebenarnya tidak jauh berbeda pelayanannya dengan bank biasa (konvensional).

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Tidak ada pengaruh yang besar yang saya rasakan sebenarnya. Seperti halnya lembaga keuangan lain juga.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu sudah di atur dalam qanun. Karena sering dengan orang-orang membicarakan qanun ini.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya menyambut baik ya. Isi qanunnya juga kan sudah pasti bagus.kalau ngga bagus tentu tidak di terapkan. Dan kalau penerapannya sesuai anjuran hukum Islam yang bebas riba tentu semakin bagus.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak tahu tentang isi qanun tersebut dengan jelas. Tidak pernah baca sendiri secara khusus.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Saya sendiri tidak dapat merasakan perbedan khusus. Hanya saja pelayanan mereka semakin babgus, dari yang awal mulanya banyak gangguan menjadi lebih baik dan jarang gangguan.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya percaya saja, karenapun ini sudah peraturan. Jadi ya percaya tida percaya tetap harus diikuti. Jadi saya berusaha percaya saja.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga benar-benar menerapkan prinsip syariah dan semoga semakin meningkatkan pelayanannya.

Nama : M. Yunus Hanafiah

Usia : 70 Tahun

Alamat : Buket Meutuah,Langsa Timur

Pekerjaan : Petani

Tanggal : 11 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya mendukung sekali. Karena sudah selayaknya Aceh menerapkan hukum
	syariah dalam pengelolaan keuangan.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawaban:
	Saya merasa biasa aja, karenapun saya sudah tidak lagi menggunakan bank.
	namun bersyukur karena akhirnya keuangan syariah juga. Bisa dinikmati oleh anak-cucu saya.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Kalau pemerintah sudah terapkan seperti itu berarti sudah benar. Setiap
	peraturan yang diterapkan tentu sudah dengan pertimbangan yang matang.
	Lambaga Vayangan Syaniah
1	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Saya tidak tahu tentang ini.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Tidak tahu, mungkin karena kan saya terbatas di pendidikan, jadi tidak tahu menahu hal-hal seperti ini.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya sudah tidak menggunakan bank lagi. Dahulu ada, tapi belum berubah syariah. Masih bank seperti biasa (konvensional).

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Karena saya tidak alami langsung saya kurang tahu ya. Tapi pasti adalah. Namanya juga syariah dengan ngga syariah, pasti beda dia.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Kalau udh ketetapan pemerintah, tidak mungkin sia-sia lah. Pasti ada tujuannya diberlakukan begiru, hanya saja kadang kita kurang tahu

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Biasa saja. Karena saya kan mencari rezeki tidak berkaitan dengan bank jadi ya tidak ada dampak yang besar gimana.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tidak tahu ya, tapi Qanun kan memang isinya tetang peraturan syariah.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya sangat setuju, walaupun saya tidak lagi menggunakan bank, tapi untuk anak anak mudakan jadi bagus, bisa menghindari riba.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Tidak ada, tidak tahu saya.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:saya pribadi tidak ada merasakan perbedaannya, mungkin karena saya juga sudah tidak lagi menggunakan bank.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya yakin aja, kalau pemerintah sudah menerapkan begitu kan sudah pasti mereka tahu akan berjalan sesuai harapanlahh.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga sesuailah, namanya syariah, benar-benar syariahlah penerapannya.

Nama : Fatma Dewi

Usia : 24 Tahun

Alamat : Matang Seulimeng

Pekerjaan : Pengangguran

Tanggal : 23 September 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Waktu pertama kali tau tentang isu ini ya saya ngga teralu ambil pusing ya,
	karena kan masih isu, jadi masih ngga terlalu difikirin.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Saya biasa saja, karena menurut saya lembaga keuangan apapun fungsinya
	tetap sama. Tidak terlalu jauh berbeda.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya ngga terlalu yakin, karena kalau yang namanya lembaga keuangan, yang
	berhubungan dengan uang, susah bersihnya. Tapi saya bilang begini karena
	saya kurang tahu saja, produk produk dan sistem lembaga keuangan syariah,
	kalau saya mencari tahu mungkin saya bisa jadi yakin.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Tau dari namanya. Kalau ada lembaga keuangan dan ada nama syariahnya, berarti lembaga keuangan syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Ngga tau serinci itu. Yang saya tau itu lembaga keuangan, kalau sudah bernama syariah, berarti sudah beroprasi sesuai prinsip syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya merasa repot ya, karena pada mula-mula perubahan dari konvensional ke syariah saya harus mengurus ini itu untuk mengubah rekening dari konvensional menjadi syariah. Bahkan ada ATM yang sempat di blokir karena belum sempat saya ubah ke syariah. Walaupun setelah itu bisa diaktifkan lagi, tapi waktu itu jadi sedikit repot.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Saya tidak terlalu merasa ada perbedaan. Mungkin karena saya tidak terlalu memperhatikan, juga menggunakan bankuntuk keperluan transaksi biasa, bukan bisnis, jadi ngga terlalu memikirkan keuntungan ataupun kelebihan dari bank yang saya gunakan.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Menurut saya wajar saja mereka berfikir seperti itu, karena bisa saja pengalaman mereka seperti itu. Ditambah dengan kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait apa apa saja perbedan dan keunggulan dari lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat jadi kurang paham.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Sama ya, kaya bank konvensional juga. Sama aja. Bank kan fungsinya untuk transaksi keuangan, karena saya kurang terlalu memperhatikan keuntungan dan beda antara bank konvensional dan bank syariah, jadi bagi saya sama aja.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau, saya baca tentang qanun ini dibuku, tapi tidak membaca terlalu rinci karena isinya banyak. Selain itukan ada tulisan tulisan di spanduk maupun selebaran yang menulis tentang qanun ini dalam rangka sosialisi ketika lembaga keuangan konvensional diubah lembaga keuangan syariah.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya merasa penerapan qanun ini terlalu memaksa ya, karena kan qanun mengaharuskan mengubah lembaga keuangan konvensional menjadi syariah. Terutama bank, menurut saya bank syariah belum siap beroprasi, fasilitas atm nya masih terbatas dan sering gangguan. Tapi waktu itu bank konvensional juga segera dihapus, harusnya kan selagi bank syariah tumbuh, bank konvensional tetap ada untuk memudahkan.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak tau secara rinci, yang saya tahu mengatur tentang lembaga keuangan syariah. Sehingga setelah di terapkan lembaga keuangangan konvensional berubah menjadi syariah.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Salah satu kelebihannya adalah saya merasa aman dari riba, dan saya tidak mnegalami pemotongan saldo. Kalau perbaikannya semoga bisa sesuailah dengan prinsip syariah.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kurang yakin ya. Karena namanya lembaga keuangan kan pasti ada mencari keuntungan ya. api karena sudah diterapkan, jadi yakin ajalah. Dan semoga bisa benar-benar syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

semoga gangguan-gangguan dimasa transisi ini bisa segera diminimalisir sehingga tidak ada kendala bagi nasabah dan tansaksi bisa semakin nyaman dan mudah.

Nama : Marlina Usia : 39 Tahun

Alamat : Buket Meutuah, Langsa Timur

Pekerjaan : Grosir Klontong

Tanggal : 11 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya sangat senang, Karena akhirnya bisa menggunakan fasilitas keuangan
	berbasis syariah yang bebas riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Saya sangat antusias untuk mencoba produk yang ditawarkan lembaga
	keuangan syariah. Karena sebagai seorang muslim tentu ingin transaksi
	keuangan yang bersih dan bebas riba.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya percaya saja, dan yakin, karena pemerintah kalau sudah menerapkan kan
	sudah pasti dengan pertimbangan yang matang.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Setau saya lemabaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang
	berlandaskan hukum Islam.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu beberapa dan juga merupakan pengguna lemabaga keuangan ini.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya menggunakan bank syariah dan setelah perubahan saya biasa saja, justru merasa lebih senang karena dapat melakukan transaksi yang bebas riba.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Kalau lembaga keuangan syariah ada akad nya. Jadi merasa yakin.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Itu tergantung masing-masing orang. Karena seiap orang tentu ada pendapatnya sendiri, kalau saya pribadi merasa tentu ada beda, walaupun sedikit.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Memudahkan melakukan transasksi yang bebas riba.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tahu. Cuma tidak tahu secara menyeluruh.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya senang dan mendukung. Qanunnya pun kan sudah bagus, tinggal penerapannya.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak terlalu tahu isinya. Mungkin tentang tetang tatacara penerapan lembaga keuangan yang berbasis Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya bisa tenang, melalukan transaksi yang bebas riba. Kalau kekurangannya mungkin difasilitas ATM ya di awal -awal, kartuunya sering tidak aktif, tapi mungkin itu karena transisi.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya percaya saja, karenapun kan kita bisa mencari tahu juga untuk memastikan.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga pelayannya semakin bagus kedepannya.

Nama : Muhammad Alsya Rinaldhy

Usia : 32 Tahun

Alamat : Perumahan Griya Bukit Indah no.5

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Tanggal : 22 September 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya sangat mendukung dan setuju karena kita tinggal diAceh dan sudah
	seharusnya semua urusan keuangan berlandaskan syariah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Saya yakin masyarakatpun sangat berminat ya, karena dari dulu masyarakat
	kita sangat senang dengan segala sesuatu yang berbasis syariah. Mereka
	sering merasa tidak aman bertransaksi karena terkendala ketakutan akan riba.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Bersih tidak bersihnya tergantung dengan lembaga masing-masing.
	Bagaimana mereka menerapkan peraturan syariah ini sendiri. Kalau melihat
	dari qanunnya seharusnya sudah bersih, tapi bila tidak diterapkan sesuai
	anjuran qanun tentu tidak bisa dibilang bersih.

Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban:

Lembaga keuangan syariah bisa diartikan sebagai lembaga yang beroprasi dibidang keunagan atau finansial yang berlandaskan syariah. Sesuai dengan hukum-hukum Islam.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu beberapa, saya juga merupakan pengguna lembaga keuangan tersebut. Baik yang masih bersifat konvensional maupun yang syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Sebagai pengguna tentu saja saya merasa semakin aman pastinya dalam bertransaksi. Apalagi dengan adanya sistem akad yang membuat transaksi menjadi transparan.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tentu adalah kalau perbedaan. Dari namanya saja sudah berbeda, tentu sistem oprasionalnya juga sudah berbeda. Baik itu dari jenis transaksinya, apalagi lembaga keuangan syariahkan sudah ada sistem akad yang membuat semuatransaksi menjadi transparan. Sehingga semua prinsip pembiayaan keuangan syariah sudah berbeda dengan yang konvensional.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah adalah sia-sia karena prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ? terkesan buru-buru dikarenakan prosedur

Jawaban:

Kalau perbedaan tentu ada. Namanya sudah dirubah, hanya saja masyarakat yang tidak menyadarinya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap produk produk lembaga keuangan syariah dan hal apa yang membedakan produk itu dengan lembaga keuangan konvensional. Disinilah lembaga keuangan syariah berperan untuk bisa mengadukasi masyarakat agar memahami perbedaan-perbedaan yang ada dilembaga keuangan syariah.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Memudahkan melakukan transasksi yang bebas riba yang sudah pasti. Karena sebagai seorang muslim kita tentu ingin melakukan transaksi keuangan yang aman dan bersih.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tahulah. Kan ada sosialisasinya. Dan qanun sendirikan memang berisi aturanaturan syariat Islam. Salah satunya ya tentang lembaga keuangan.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya mendukung tentu saja. Sebenarnya sudah sepatutnya seorang muslim mendukung ya, karena ini adalah aturan yang dibuat berdasarkan syariat Islam. Syariat kita sendiri.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau isi keseluruhan tentu tidak tau. Yang pasti intinya mengatur lembaga keuangan agar beroprasi sesuai lendasan syariah. Sehingga menjadi lembaga keuangan syariah.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihan tentu ada, salah satunya transaksi yang lebih transparan, adanya sistem akad. Kalau kekurangannya sendiri mungkin karena masih transisi ya, jadinya untuk transaksi masih sering terhambat sistem yang down maupun karena offline.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kalau implementasi tentu kembali kelembaga masing-masing karena setiap lembaga punya kebijakan cara penerapan yang berbeda-beda. Kalau di lembaga tempat saya bekerja (Pegadaian syariah), oprasionalnya sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Baik dalam transaksi keuangan maupun dengan sistem bagi hasil.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Harapannya tentu semoga bisa membawa aktifitas keuangan di Aceh menjadi semakin baik dan semoga benar-benar bisa diterapkan sesuai anjuran syariat Islam. Tidak dibelok-belokan sehingga keluar dari koridor syariat.

Nama : Muhammad Ikhsan

Usia : 26 Tahun

Alamat : Paya Bujok Tunong
Pekerjaan : Owner Village Café
Tanggal : 23 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya biasa saja. Karena kan waktu itu juga ini masih issue. Lagian di Aceh kan
	memang ada penerapan syariat Islam dalam setiap kegiatannya. Jadi sudah
	tidak heran lagi lah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Tidak ada ketertarikan khusus sih, malah saya kaget, kalau bank konvensional
	dihapus, bagaimana transaksi keuangan dengan mereka yang diluar Aceh dan
	pengguna bank konvensional.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya pribadi percaya-percaya saja. Apalagi ini program pemerintah.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Ada sering liat dan baca-baca sekilas dari spanduk ataupun brosur. Tapi tidak
	tahu secara menyeluruh.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu lembaga – lembaga itu, tapi yang konvensionalnya yang lebih bayak dijumpai disini, seperti asuransi.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya merasa kesulitan diawal ya, Karena fasilitas yang masih terbatas dan juga sistem yang sering down. Tapi sekarag sudah normal. Ditambah lagi kan dulu bank syariah Cuma di Aceh saja, sehingga untuk transaksi keluar Aceh yang mana adalah bank konvensional akan dikenakan biaya tambahan. Tapi sekarang bank syariah sudah ada diluar Aceh juga.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Mungkin kalau bank syariah tidak ada unsur riba ya. Saya juga kurang paham karena kurang memperhatikan bagaimana bedanya.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Saya pun merasa sama seperti mereka, kurang merasakan bedanya. Mungkin karena kurang pemahaman saja, makanya sepertinya tidak terasa berbeda.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Biasa saja ya, Tidak terlalu ada dampak ya. Karena fungsi bank kan untuk bertransaksi keuangan. Baik bank syariah maupun bank konvensional menurut saya sama

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau lahh, setiap aturan syariah kan memang di atur dalam qanun. Setahu saya begitu. Tapi kalo spesifik tentang lembaga keuangan syariah saya kurang tahu.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya biasa saja, asal sesuai dengan fungsi bank. Kalau memang lebih baik disyariahkan maka ya berarti memang bagus kalau qanun ini diterapkan.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya ngga tahu secara rinci isi dari qanun itu. Karena saya Cuma dengar – dengar aja, tidak membaca sendiri secara khusus.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya mungkin ya di bebas riba dan suku bunga yang tidak terlalu besar seperti bank konvensional. Kalau yang lain saya kurang terasa ya. Mungkin karena kurang tau saja.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya percaya-percaya saja. Karenapun kan sudah di tetapkan juga, tentu pemerintah sudah ada pertimbangan khusus dan sudah pasti diawasi agar tetap berjalan sesua dengan aturan syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga bisa semakin meningkatkan pelayanan dan bisa beroprasi sesuai prinsip syariah.

Nama : Nazaruddin Usia : 51 Tahun

Alamat : Paya Bujok Teungoh, Langsa Barat, Kota Langsa.

Pekerjaan : Sekretaris Camat Langsa Barat

Tanggal : 04 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Kalau saya secara pribadi sih seneng ya, kenapa? Kita kan maunya daerah kita
	ini emang harus berbasis syariah bukan hanya perbankan tapi semua harus
	syariah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Karena saya dari awal menggunakan bank konvensional, jadi begitu
	mendengar berita ini sedikit tertarik sih, bagaimana rasanya menggunakan
	bank syariah atau kegaiatn lainnya yang berbasis syariah
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya tidak bisa jawab dulu kan seharusnya, karena pertanyaan ini kan tentang
	ketika saya mendengar beritanya, nah kalau saat itu saya tidak memikirkan
	tentang kegiatan operasionalnya, tidak memikirkan bunganya sedikit, bisa
	dibilang belum ada keyakinan apa apa waktu itu.

Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban:

Sedikit, karena tidak cenderung ke bagian itu ya, kalau yang kita tau selama ini kan selain perbankan kan ada lembaga-lembaga pembiyaan lainya, yang saya liat mereka udah beralih menjadi syariah seperti Adira *Finance* nah itu aja yang saya tau,, yang lainnya mungkin banyak cuman karena tidak berhubungan dengan itu jadi saya kurang tau.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu, dan pengguna juga, seperti baitul mal kan memang digunakan untuk bayar zakat yang memang transaksi syariah. dari lembaga itu ada beberapa yang juga masih dalam bentuk konvensional.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya menggunakan bank mandiri syariah dulu sekarang jadi BSI kan. Alhamdulilah sih belum ada hambatan sama sekali. Meskipun waktu pemindahan itu banyak yang bilang ini itu, tapi di sayanya enggak. Jadi alhamdulilah masih seperti biasa aja sama waktu menggunakan konvensional.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Kalau kita liat secara apa, perbedaan secara signifikan gak nampak disitu, cuman dari segi akad ada perbedaan, syariah itu sendiri adalah perbedaan, cuman sistem yang digunakan di dalamnya itu kita gak tau ya, itu bisa di ibaratkan dengan orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah, pelaksanaanya sama kan cuman yang membedakan kan akad nikah tadi nah itulah yang membedakan,, sama seperti tadi maka bedanya itu di akad cuman yang perlu di tingkatkan disini yaitu transparansi dalam perbankan itu baik dari segi pihak bank dan pengguna, kan selama ini orang melakukan akad cuman tanda tangan saja tanpa bacaa-baca karena panjang dan orang bank gak mau lama-lama dia kalau mereka udah siap harus di teken terus itu kekurangan yang saya pikir.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Masyarakat yang berfikir begitu sangat wajar ya, karena kurangnya edukasi tentang perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Selain itu bisa saja memang pengalaman mereka dalam bertransaksi menggunakan lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan konvensioanl.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga bapak?

Jawaban:

Biasa saja sih karena memang gak terlalu berdampak yang gimana, fungsi bank kan tetap sama, untuk transaksi keuangan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau saya, pertama dari berita terus juga ada dari grup WhatAps saya. Kan itu beritanya menjadi poin meraik sih saat itu, karena bagaiman keuangan yang sudah lama konvensioanal menjadi syariah.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau menurut saya pribadi dengan adanya qanun ini emang harus beda dia dari daerah lain, qanun ini sendiri sudah sebagai suatu bentuk perintah untuk dijalankan dengan baik.

3. Apa saja yang bapak ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Ya bagaimana pada umumnya orang yang tau yakan, qanun ini berisikan tentang pengalihan keuangan dari konvensional menjadi syariah secara keseluruhan, disamping yang saya ingat karena dulu ada baca sekilas bahwa pengalihan ini hanya 3 tahun dimulai dari 2019-2021, dan pasal-pasal yang disampaikan dalam qanun itu juga cukup jelas.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kalau kita melihat kelebihan dan kekurangan dalam jalannya qanun ini sih belum dapat disimpulkan, kenapa? Karena masih sangat terlalu awal dan karena tidak terlalu berhubungan dengan hal ini jadi agak sulit untuk menyimpulkan. Cuman kalau kelebihan nya karena sudah syariah saja,

alhamdulilah sekali kalau menurt saya, kalau kekurangannya saya tidak tau bilanh sih apa ya, kalau dengar dari kawan kantor maka bisa dilihat mereka tepatnya tuhsih masih banyak yang bilang ribet, mau nmelakukn apapun katanya ribet, makanya saya bilang tadi butuh transparansi diantara kedua belah pihak. Kalau perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut yang paling utama adalah mewujudkan supaya masyarakat itu merasakan benar adanya syariah, karena saya pikir kalau udah bicara syariah harus terwujud dilapangan tidak hanya di kertas jadi yang paling utama tentang lembaga keuangan itu harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak" ?

Jawaban:

Kalau kamu tanya yakin, saya dengan tegas menjawab yan tidak, kenapa? Karena itu manusia yang jalankan, kita bisa lihat apalagi jaman sekarang sangat banyak manusia yang terlalu mencintai dunia maka dapat saya bilang beda tangan yang melakukan maka akan berbeda juga hasilnya. Nah jawaban saya kan pertanyaan ini, kegiatan ini sangat jauh dari syariah jika di lihat dari secara keseluruhan.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Harapan saya dengan adanya qanun ini seharusnya lembaga-lembaga yang beroperasikan sesuai qanun ini harus lebih memberikan edukasi terhadap masyarakat dan poin utama yaitu harus sangat transparansi kepada masyarakat karena masyarakat butuh hal itu dan supaya mereka juga paham dengan begitu masyarakat pun tidak dapat memberi alasan akan ketidakpuasannya.

Nama : Nila Siswana

Usia : 47 Tahun

Alamat : Gp. Buket Meutuah

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Tanggal : 11 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya merasa senang dan mendukung, karena menurut saya bagus sekali kalau
	keuangan diubah memang jadi syariah. kita kan muslim, jadi kalau keuangan
	diubah menjadi berlandaskan hukum kita sendiri tentu baik.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawab:
	Saya tidak terlalu merasakan minat yang terlalu gimana, karena seblumnya
	kita memang sudah ada bank syariah Cuma kan belum seluruhnya jadi syariah
	kalau dulu.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih? Jawaban:
	Saya pribadi percaya. Karena tujuan diubah ke syariah kan supaya
	belandaskan Islam yang bebas riba, asalkan penerapannya bisa sesuai dengan
	aturan Islam.

Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban:

Tahu lah, lembaga keuangan yang berjalan dan berpedoman pada hukum Islam, salah satunya bank.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Ada beberpa yang saya tahu sudah menjadi syariah, tapi ada juga yang hanya konvensionalnya saja yang saya tahu. Tapi koperasi menurut saya tidak termasuk dalam lembaga keuangan syariah, karena dibeberapa kasus mereka mengambil keuntungan terlalu banyak dan tidak berdasarkan hukum syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya merupakan pengguna bank syariah. Setelah berubah terasa sedikit semeraut dalam pelayanannya, artiannya pelayanan mereka kurang tertata dan cendrung sembarangan, kemudian juga sering offline maupun gangguan ketika melakukan bertransaksi.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terasa ada perbedaan yang terlalu terlihat. Malah saya merasa sama aja. Karena suku bunga ketika kita pinjam uang juga sama saja jumlah nya dengan konvensional. Ini pengalam pribadi saya. Menurut saya hanya namanya saja yang syariah.

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Saya setuju dengan mereka, karena saya juga mengalami hal yang sama. Hanya namanya saja yang berubah menjadi lembaga keuangan yang berlandaskan hukum Islam, tapi penerapannya tidak.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Biasa saja, baik dari segi prosedur maupun pelayanannya sama, malah cendrung lebih buruk, tapi mungkin ini karena masih baru-baru.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tdak tahu tentang qanun keuangan syariah ini secara spesifik. Yang saya tahu kalau peraturan berlandaskan syariahkan memang di atur dalam qanun.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau yang namanya qanun sudah pasti bagus, karena peraturan yang di tetapkan sudah pasti jelas dan bersih sesuai anjuran Islam.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tidak terlalu tahu isinya. Melihat namanya sudah pasti tentang tetang tatacara penerapan lembaga keuangan yang bersih, bebas riba, sesuai dengan anjuran Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kekurangnnya yaitu, qanunnya sudah bagus, sudah sesuai syariat Islam, namun penerapannya tidak sesuai dan cendrung sama dengan bank konvensional.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya pribadi kurang peracaya, karena saya sendiri yang mengalami. Ketika mengambil pinjaman ke bank, suku bunganya tetap sama saja seperti konvensional. Kalau syariah kan harusnya tidak samalah dengan konvensional. Ini seperti namanya saja yang syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga bisa dibenahi sehingga benar-benar berbasis syariah. Sehigga tidak hanya menjual nama syariah saja.

Nama : Nurhadi Usia : 33 Tahun

Alamat : Tm Bahrum, Pb.Beramoe

Pekerjaan : Toko Adi Fashion

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya tentu senang dan mendukung, Akhirnya lembaga keuangan ada yang
	syariah. Jadi saya bisa melakukan transaksi keuangan dengan tenang karna
	bebas riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab :
	Tentu saya tertarik menggunakan lembaga keuangan yang berlandaskan
	syariah. sebagai seorang muslim pasti saya ingin melkukan transaksi
	keuangan yang bersih dari unsur riba.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Semoga saja, saya tidak bisa terlalu berkomentar, tapi kalau saya pribadi ya
	yakin aja.namanya sudah peraturan pemerintah. Kalau pemerintah sudah
	terapkan, tentu sudah melalui pengawasan yang ketat.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban: Saaya Cuma tau bank, karena saya pakai jasanya. Tapi kalau
	lembaga keuangan yang udah ada nama syariahnya, berarti ya lembaga
	keuangan syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya kurang tau, Cuma tau kalau ada baca nama-namanya aja. Atau dari brosur yang ada di bank.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya merasa kesulitan diawal ya, Karena kan sering perlu untuk transfer ataupun transaksi lain. Nahh, sering gangguan pada awal-awalnya. Sehingga menghambat aktifitas saya.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terlalu ada perbedaannya menurut saya, Atau saya yang kurang memperhatikan sehingga terkesan tidak ada.

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Mungkin mereka sama seperti saya, kurang paham dimana letak perbedaannya, tapi menurut saya pastilah ada bedanya, kalau ngga ngga mungkin pemerintah capek-capek merubhan lembaga keuangan konvensional menjadi syariah.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Sebenarnya Tidak ada dampak khusus yang saya rasakan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya ada dengar - dengar tentang qanun ini ketika awal awal perubahan bank menjadi syariah. Tapi tidak tahu isinya secara lengkap bagaimana.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Saya tentu saja mendukung ya. Apalagi itukan memang program pemerintah. Jadi ya saya pribadi dukung.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Untuk isisnya secara rinci ya saya tidak tahu. Tapi yang pastikan mengatur lembaga keuangan yang berlandaskan Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Saya tidak merasa ada dampak khusus kalau saya pribadi, kecuali diawal-awal bank berubah menjadi syariah ada sedikit gangguan-gangguan karena baru – baru mungkin, selebihnya biasa - biasa saja.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya percaya dan yakin saja. Karena inikan diterapkan sama pemerintah. Dan berlandaskan Islam juga.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga pelayanannya bisa semakin bagus, dan memuaskan. Juga Semoga bisa benar-benar berjalan sesuai prinsip syariah sehingga jauh dari riba.

Nama : Rini Puspita Sari

Usia : 35 Tahun

Alamat : Pb. Seulemak

Pekerjaan : Karyawan BSI KCP Langsa A Yani 2

Tanggal : 06 Januari 2022

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Karena kami adalah karyawan, kita itu udah masuk dalam sistem mau gak
	mau ya kita harus mengikuti sistem. Kami sebagai sesorang dalam sistem ya
	harus mempertanggung jawabkan kepada organisasi, jadi mau tidak mau kami
	harus menerima kebijakan dari organisasi. Kalau dari saya pribadi, pertama
	kali dengar berita ini ya 'yaudah, oh udah syariah biasa saja lebih tepatnya.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Karena syariah ini baru jadi banyak hal yang harus dipelajari, karena dulu
	kami dari BRI menjadi ke BRIS kami di training kembali untuk mengetahui
	apa itu syariah ya meskipun udah pernah belajar tapi kan teori dan
	implementasi pasti berbeda. Kalau dibilang tentang minat ya excited ya,
	karena masih baru.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Pasti. Karena konsep syariah tingkat kategori jenis usaha yang dibiayai saja
	syariah pilih-pilih, tidak semua bisa kita biayai. Bagi hasil nya aja beda, banak
	bedanya jadi harus percaya dan yakin.

Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Tau dong.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Tau lah, pasti tau.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Awalnya saya pakek keduanya tapi sekarang kan semua udah syariah. Perubahan ya, kalau pas awal pemindahan berat banget sih, dari banyaknya nasabah yang datang untuk mengurus di tambah dengan nasabah yang bertanya tentang perubahan ini dan di tambah keadaan lainnya juga ya. Jadi kalau untuk pribadi udahgak terasa lagi ya beratnya kaena udah bersamaan mengurus punya orang lain juga.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Ya pasti di akad dan bagi hasil. Kalau lebih detail yang bisa kami jawab sebagai karyawan lembaga keuangan syariah, sebenarnya di akad itu udah mengubah semuanya, terus prinsip halal dan baiknya serta prinsip kerelaan, dan kalau bank konvensional yang awasi itu kan ada OJK, kementrian keuangan nah kalau di bank syariah bertambah lagi yaitu DPS.

Nah seperti yang kami bilang tadi akad itu merubah segalanya, contoh ya biar mudah di pahami, kalau misalnya adek minjam uang dibank konvensional 100 juta untuk usaha misalnya terus yang adek pakek cuman 90 juta dan 10 juta lagi di simpan, nah dikonvensional itu sah transaksinya tapi kalau di syariah itu batal. Kalau minjsm 100 juta untuk usaha di bank syariah maka 100 juta itu harus benar-benar habis untuk usaha tidak ada simpan lagi, kalau di simopan maka akadnya itu batal dan harus akad ulang. Itu sih kalau mau lebih spesifik membedakan bank syariah dan konvensioal.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Tidak, sama sekali tidak terburu-buru. Nah ini yang perlu diketahui masyarakat, penggabungan ini sama sekali tidak terburu-buru dan juga saya banyak nerima informasi bahwa masyarakat berfikir penggabungan ini dikarenakn qanun, padahal bukan. Penggabungan ini merupakan salah satu program pemerintah yaitu merger lembaga syariah menjadi satu pada tanggal 1 Februari 2021, kebetulan sekali bersamaan dengan qanun Aceh kan jadi terkesannya karena qanun padahal bukan, bisa dibilang qanun bisa jadi pemicunya tapi bukan penyebab karenu dampak qanun Aceh itu perubahan dari BRI menjadi BRIS kalau dari BRIS ke BSI itu merger namanya. Kan dari awal tadi saya udah jawab operasionalnya itu jelas berbeda.

Sebenarnya kita harus meluruskan kepada masyarakat lebih dalam akan hal ini untuk mencegah banyaknya salah paham yang seperti ini lagi. Nah sebenarnya juga ini karena masyarakata malas mencari informasi dan susah mencerna informasi.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawab:

Sama saja lebih tepatnya, kalau gada pendapatan pun ya sama saja, cuman dengan bank syariah ini ya alhamdulilh lebih lega sih.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Tau banget lah, kami kan paling berdampak.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Sama seperti yang saya jawab tadi karena kami ini mengikuti sistem ya mau tidak mau harus menerima apapun keputusan organisasi, begitu juga dengan qanun ini, tanggapan saya sih biasa saja, seperti oh ini peratuan uang mengubah seluruh kegiatan keuangan menjadi syariah.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Lumayan yang saya ingat, seperti paling lambat tahun 2020 ya kegiatan keuangan di Aceh harus syariah, qanun ini kan keluar tahun dari 2018 jadi seluruh aktivis harus mempersiapakan semua perubahan. Itu saja sih kalau yang linnya kan formalitas saja.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kalau kelebihan banyak yaa, karena qanun kami lebih memperdalam mengenai keuangan syariah terus kalau kekurangan saya gak punya kompetensi untuk menanggapi itu. Lebih tepatnya tidak mempunyai wewenang.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Yakin lah, kan kami sampai di *training* kembali, jadi kami paham betul sudah sesuai syariah dan tidak hanya nama yang syariah tapi kegiatan tidak, ini pun kami jawab sesuai dengan ilmu yang kami dapat. Kalau lebih detail perbedaan nyan ya pasti ilmu para atasan yang cakupannya udah lebih besar dan ilmu yang luas. Nah jadi sebenarnya tuh masyarakat menganggap begitu ya karena ilmu dan wawasan yang tidak cukup.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Harapannya yaitu lebih ke masyarakat kalau qanun nya ya sudah bagus. Jadi harapannya lebih ke masyarakat, karena masyarakt merupakan perantara untuk menjadikan qanun ini lebih optimal. Kalau masyarakat tidak peka dan tidak mmiliki ketertarikan akan program-program yang dilakukan pemerintah maka akan sangat sulit mengimplementasi karena sikap masyarakat yang tidak peduli dan kemudian mereka mengeluh akan hal yang sudah pasti.

Nama : Rossiana Usia : 32 Tahun

Alamat : Matang Seulimeng

Pekerjaan : Karyawan Adira Finance

Tanggal : 23 September 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya sangat antusias, Karena akhirnya saya bisa bekerja dilembaga
	pembiayaan yang 100% berbasis syriah tanpa ada keraguan kalau ini
	mengandung riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Semakin berminat untuk melakukan transaksi karena semuanya sudah sesuai
	dengan syariah Islam. Jadi tidak ada lagi keragu-raguan dalam aktifitas
	keuangan.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Tentu iya, karena tentunya lembaga keuangan tidak asal berubah dari
	konvensional menjadi syariah. ada lembaga yang dikhususkan untuk
	mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan hukum syariah yang berlaku.

Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
 Jawaban:

Tau, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang SOP nya sesuai dengan hukum syariah. mulai dari akad hingga prosesnya. contohnya bank syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Iya saya tahu. dan saya juga merupakan pengguna beberapa lembaga keuangan tersebut. Baik dalam bentuk konvensional seperti asuransi, maupun baitul mall yang merupakan lembaga syariah.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan? Jawaban:

Benar. Saya pengguna lembaga keuangan syariah. menurut saya transaksinya jadi lebih Islami dan bersih. Sehingga aman dari unsur riba.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Banyak perbendaan antara keduanya mulai dari akad, pembagian hasilnya, dan istilah-istilah antara keduanya juga ada yang berbeda. Kalau untuk pelayanan ya tentu sama, SOP dari setiap lembaga keuangan itu hampirhampir sama.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional

menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban: Sebenarnya pemikiran yang seperti ini datang didasari ketidak tahuan masyarakat akan perbedaannya, karena memang hampir-hampir sama. Tapi kalau mereka mau memperhatikan, itu berbeda kog satu sama lain.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Tentu iya, karena kita terhindar dari hal-hal yang tidak pasti yang biasanya ada di lembaga keuangan konvensional. Adanya sistem akad dalam lembaga keuangan syariah membuat semua transaksi menjadi jelas.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu. Ada sosialisasi tentang qanun ini sebelum penerapannya.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Qanunnya tentu sudah bagus dan sesuai untuk diterapkan didaerah yang memang mayoritas muslim. Walaupun dalam penerapannya sedikit terkesan terburu-buru. Namun tentu pemerintah sudah memperhitungkan dampaknya. Sehingga tidak terlalu bermasalah untuk di terapkan.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Point penting dari qanun ini adalah mempertegas bahwa lembaga keuangan diAceh harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya adalah kita bisa melakukan transaksi keuangan yang bersih dan bebas riba dengan menggunkana lembaga keuangan syariah.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya yakin. Karena setiap lembaga keuangan syariah ada badan pengawasannya, yang berwewenang untuk memonitoring bagaimana oprasional lembaga tersebut agar tetap berjalan sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.yaitu peraturan syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

semoga lembaga keuangan syariah bisa semakin berkembang dan pelayanan pelayanan yang ditawarkanpun semakin beragam dan semakin kekinian.

Nama : Sofyan Ridwan

Usia : 57 Tahun

Alamat : Paya Bujuk Seulemak, Langsa Baroe

Pekerjaan : Sekretaris Camat

Tanggal : 04 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya rasa ini sangat bagus. Karena Aceh kan mayoritasnya muslim. Jadi sudah
	sewajarnya sebagai muslim mendukung aktifitas keuangan yang
	berlandaskan syariah agar berkah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Saya tentu tertarik untuk meggunakan pelayanan bank syariah. Dan saya
	yakin masyarakat diluar sana juga merasakan hal yang sama. Karema
	keuangan yang berlandaskan syariah akan menajuhkan kita dari riba.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Kalau percaya 100% tentu saya belum bisa. Tapi setidaknya pemerintah sudah
	menerapkan kan dan aturannya sudah jelas. Tinggal orang-orang yang
	menerapkannya saja yang menentukan bersih tidaknya.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Ada beberapa yang saya tahu. namun tidak tahu secara menyeluruh. Karena lembaga keuangan kan banyak. Jadi hanya beberapa saja yang saya tahu.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Kalau lembaga keuangan yang ini banyak yang saya tahu. yang konvensionalnya juga saya tahu. ada beberapa yang masih ada bentuk konvensionalya disini.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya pengguna beberapa lembaga keuangan syariah. Salah satunya bank, setelah perubahan saya merasa pelayanannya kurang memuaskan dan agak kurang tertata. Karena saya pernah mengurus ATM dan terasa prosedurnya sedikit dipersulit. Mereka juga kurang ramah dalam melayani.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Terasa sama saja. Karena kan fungsinya sma saja. Untuk transaksi keuangan. Mungkin ada perbedaan di jumlah suku bunganya saja. Dan ada sistem akad.

Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah sia-sia karena prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Nahh, kalau saya kurang setuju, karena tentu ada perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. tapi wajar kalau masyarakat awam tidak terlalu paham dan tahu. Ini harusnya menjadi tugas pengelola lembaga keuangan untuk mengedukasi masyarakat agar paham perbedaannya.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Kalau membantu dalam transaksi keuangan ya pastilah. Semua bank kan memang berfungsi untuk melakukan trnsaksi keuangan. Hanya saja lembaga keuangan syariah bisa membantu menghindarkan kita dari riba. Selain itu sama saja, tidak ada dampak khusus yang saya rasakan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis 1. syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu, karna setiap peraturan yang berlandaskan syariah kan memang dimuat dalam qanun. Selain itu kan juga ada sosialisasi terkait perubahan lembaga keuangannya. Jadi sedikit banyak tahulah.

Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan

2. Syariah ini?

Jawaban:

Saya menyambut baik tentunya. Karena kalau diterapkan benar-benar sesuai hukum Islam tentu saja akan membawa perubahan yang semakin baik di Aceh. Semoga saja penerapannya juga sesuai dengan yang diatur dalam qanun

Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan

3. Syariah ini?

Jawaban:

Nahh, kalau isinya secara menyeluruh saya tidak tahu. Cuma tau itu qanun dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang harus berdasarkan syariat Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya bagi kita muslim tentu karena sesuai landasan Islam. Kita jadi tenang karena merasa bebas riba. Kalu kekurangannya penerapan qanunnya terlalu terpaksa, lembaga keuangannya belum siap namun sudah ada perintah penerapan. Tidak cukup hanya merubah lembaga keuangan konvensional menjadi syariah, tapi juga menghilangkan lembaga keuangan konvensional yang kemudian membuat sulit pengguna melakukan transaksi keuangan pada masa transisi.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Semoga saja demikian, yakin ngga yakin juga sebenarnya. Cuma karena sudah peraturan ya percaya saja. Karena kan yang terlihat diperaturannya sudah meyakinkan, Semoga penerapannya juga benar-benar sesuai prinsip Islam.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga kedepannya bisa memberikan pelayanan yag lebih mudah dan ramah serta bisa benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip Islam.

Nama : Suryawati S,Pd

Usia : 42 Tahun

Alamat : Jl. Ghazali, Lr. Baroena Blangs Seunibong.

Pekerjaan : Guru SD Negeri 8 Langsa

Tanggal : 23 September 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya merasa senang dan mendukung karena kita kan disini muslim. Dengan
	berubahnya bank dari konvensional menjadi syariah kita bisa melalukan
	transaksi yang aman dan bebas riba.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawab :
	Saya tidak terlalu merasakan minat yang terlalu gimana, Biasa-biasa saja
	karena bagi saya bank ya sama aja. Untuk transaksi keuangan.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya percaya ngga percaya juga. Menurut saya tidak ada yang benar-benar
	bersih kalau sudah konteks keuangan. Pasti ada selah cari-cari keuntungan.
	Takutnya diselah-selah itulah nanti terjadi penyelewengan sehingga keluar
	dari jalur syariah.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Lembaga keuangan yang saya tahu ada beberapa, contohnya bank syariah dan koperasi syariah. saya merupakan pengguna keduanya. baik Sejak masih berbentuk konvensional maupun berbentuk syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu beberapa dari lembaga-lembaga tersebut. Contohnya pegadaian syariah dan koperasi syariah. saya pengguna keduanya. Kalau pegdaian kan memang di Aceh sudah syariah sejak awal. Begitupun koperasi yang saya gunakan juga sudah berbasis syariah sejak awal.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Sebenarnya jadi sama aja ya. Ngga terlalu ada perubahan dan perbedaan yang saya rasakan.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terasa ada perbedaan yang terlalu terlihat. Malah saya merasa sama aja. Karena suku bunga ketika kita pinjam uang juga sama saja kalau di bank ya. Tapi kalau dikoperasi yang saya ikut, itu benar-benar prinsip syariah. tidak ada bunga yang tinggi dan tidak ada pemotongan.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Saya rasa mereka juga mengalami apa yang saya alami. Jadi wajar saja mereka berfikir demikian. Karena memang hampir sama saja dalam oprasionalnya. Sehingga ngga salah kalau masyarakat berfikir begitu.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Seperti yang saya bilang sebelumnya. Biasa-biasa saja, tidak terlalu berpengaruh yang gimna. Namanya bank kan sama aja fungsinya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu, ada sosialisasi juga tetang qanun ini. Yang menjelaskan kalau lembaga keuangan diAceh harus syariah semua.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Sebenarnya bagus qanunnya. Akan tetapi pada awal penerapannya sedikit memberatkan. Kita di desak-desak untuk mutasi buku bank, kalau telat seperti yang saya alami, jadi harus keluar Aceh untuk menarik uang.jadi kesulitan sekali pada awalnya.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Isi qanunnya secara menyeluruh saya kurang tahu. karena ngga baca isi qanunnya satu-satu, cuma tahu qanun ini mengatur lembaga keuangan di Aceh harus syariah. tahu karena ada disosialisasikan.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Seharusnya dalam penerapan qanunnya, bank konvensional jangan dihapus. Tapi dibiarkan sejalan dengan bank syariah, kan keberadaan bank konvensional juga tidak mengganggu bank syariah.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya pribadi kurang percaya. Takutnya namanya saja yang syariah tapi praktiknya malah tidak. Tapi namanya sudah diterapkan, ya kita yakini saja dan jalani saja.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga berjalan sesuai peraturan Islam yang sudah tertulis dalam qanun dan tidak ada penyelewangan dari hukum-hukum Islam.

Nama : Warniati
Usia : 57 Tahun
Alamat : Langsa Kota

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Tanggal : 22 Oktober 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Senanglah pastinya. Kita orang Aceh jadi punya lembaga keuangan yang
	sesuai dengan syariat kita sendiri.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Saya jadi semakin tertarik untuk menabung. Karena kalau benar-benar secara
	Islami, tabungan kita akan bersih dan bebas dari unsur riba sehingga lebih
	berkah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Percaya ngga percaya sebenarnya. Karena memang peraturannya sudah benar.
	Qanunnya sudah sesuai syariat Islam, tapi takutnya dalam penerapannya
	malah tidak sesuai.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Salah satu lembaga keuangan syariah yang saya tahu adalah bank syariah. Karena saya adalah pengguna bank syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu beberapa lembaga itu, yang konvensionalnya, kalau yang syariahnya saya tidak tahu.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya, saya pengguna lembaga keuangan syariah. yaitu bank syariah. pada awalawal masa perubahan banyak sekali transaksi yang sulit dilakukan, namun seiring waktu berjalan pelayannya jadi makin bagus.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Sejauh ini saya belum merasakan adanya perbedaan yang gimana-gimana kali, dalam segi pelayanannya masih sama sihh.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Saya setuju ya, karena memang tidak terlalu ada perbedaan. Atau mungkin sebenarnya ada tapi saya yang tidak menyadarinya.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawab:

biasa biasa saja sihh karena bank manapun membantu dalam transaksi keuangan. Tapi kalau bank syariah kan bebas riba. Mungkin disitu aja bedanya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya tahu dari brosur yang ada di bank.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Qanunnya sudah pasti bagus, karena sesuai dengan syariat Islam. Jadi ya saya dukung saja. Apalagi kan memang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi ya ikuti saja.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau untuk isi secara keseluruhan saya kurang tau. Karena hanya tau-tau sekilas saja.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya ya kita jadi bisa menikmati transaksi keuangan yang bebas riba, sehingga tidak khawatir lagi, kalau perbaikannya ya mungkin fasilitas dan pelayanan bank syariah lebih di tingkatkan lagi.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Seperti yang saya bilang tadi, yakin kurang yakin. Tapi ya saya berusaha positif aja, semoga benar-benar diterapkan sesuai landasan Islam.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

semoga lembaga keuangan syariah bisa semakin berkembang dan bisa benarbenar beroprasi sesuai syariat Islam sehingga bisa membawa jalur keuangan Aceh ke arah yang bersih dari riba. Nama : Yusrizal Ardha

Usia : 34 Tahun Alamat : Seuriget

Pekerjaan : PNS

Tanggal : 04 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Menurut saya bagus sekali. Karena kita di Aceh kan mayoritas muslim semua
	Sudah selayaknya menggunakan peraturan yang berprinsip pada pedoman
	agama kita.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawab:
	Saya tertariklah pastinya, untuk menggunakan produk yang ditawarkan
	lembaga keuangan syariah.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya pribadi juga kurang yakin, karena itu kembali lagi ke orang-orang yang
	ada dilembaga keuangan itu sendiri, bukan tergantung pada peraturanya. tapi
	tetap kita percaya saja, karena pun kan ada akadnya, jadi transparan.
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Tahu, ada beberapa lembaga keuangan syariah yang juga saya gunakan.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Sebagian besar saya tahu karena saya juga pengguna jasanya, tapi sebagiannya lagi saya tahunya yang konvensionalnya dan merupakan penggunanya juga. Kalau yang syariahnya belum saya coba gunakan.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Semakin bagus ya, transaksi jadi terasa aman jauh dari riba, kemudian dengan adanya sistem akad dan bagi hasil yang jelas dan transparant. berbeda dengan bank konvensional.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Tidak terlalu berbeda untuk pelayananya, tapi pada saat masa masa awalnya, keuangan syariah ini seolah sedikit ketetran dalam memberikan pelayanan, sehingga terkesan kurang memuaskan, tapi saya fahamlah, mereka juga dalam masa transisi dari konvensional ke syariah, tentu banyak terjadi perubahan. Selain itu, dengan menggunakan lembaga keuangan syariah, kita merasa aman karena bebas dari riba dan ada akad yang jelas.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Perbedaan pasti ada, saya yakin. Tapi untuk mereka yang berpendapat seperti ini mungkin harus mencari tahu lagi mengenai perbedaan dan keunggulan produk lembaga keuangan syariah.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Membantu untuk bertransaksi ya. Sama seperti menggunakan bank-bank lainnya juga.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Iya, saya mengetahuinya, kan ada banyak sosialisasi terkait hal ini sebelum penerapannya.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Penerapan qanun ini sedikit terburu-buru. Tanpa persiapan matang bank konvensional di hapus di ganti dengan syariah, sedangkan bank syariah seakan belum siap untuk memberikan pelayanan sehingga terjadi banyak keluhan dari pengguna.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau isi qanun secara rinci saya tidak terlalu tahu. Kan isinya panjang. Intinya ya mengatur tentang penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh.

Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan

4. Syariah saat ini?

Jawaban:

Menurut saya, seharusnya dalam penerapannya, bank konvensional tidak perlu dihapus, tetap ada berjalan seiiring dengan bank syariah. Sehingga tidak seperti ini, sistem sering error dan sering gangguan.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Saya tentu yakin, karena memang dari awal saya sudah menggunkan bank syariah.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

karena sudah di terapkan, seharusnya pihak bank memberikan sosialisasi yang jelas kepada nasabah sehingga mereka paham tentang perbedaan bank syariah.

Nama : M. Zakaria Usia : 57 Tahun

Alamat : Desa Medang Ara, Langsa Timur

Pekerjaan : Camat Langsa Lama

Tanggal : 04 November 2021

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Saya sangat mendukung ya, karena kitakan notabennya muslim, jadi kalau
	diterapkan berdasarkan prinsip syariah ya makin baguslah.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar
	berita ini?
	Jawaban:
	Ya saya senanglah pasti, jadi ada lembaga keuangan yang bebas riba, sehingga
	kita juga sebagai pengguna bank bisa bebas dari kekhawatiran terjebak riba
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Saya percaya ajalah. Kan dalam transaksinya juga ada akad. Jadi lebih
	transparan. Walaupun memang kembali lagi kepada orang-orang yang ada
	didalam lembaga itu sendiri. Kalau mereka lurus dan berjalan sesuai syariah,
	maka tentu dengan adanya perubahan ini jalur ekonomi di Aceh akan bersih.
	<u>Lembaga Keuangan Syariah:</u>
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:

Saya tidak banyak tahu tentang lembaga keuangan syariah, Hanya tahu tentang bank saja karena saya menggunakan bank syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya tahu itu lembaga keuangan syariah, ada yang memang dari awal sudah syariah disini, ada juga yang baru berubah. Bentuk yang konvensionalnya juga kan masih ada.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya menggunakan keduanya. Tidak ada terlalu banyak berbeda ya. Hanya saja di syariah, mereka menggunakan sistem akad sehingga lebih jelas saja. Sebelumnya saya menggunakan bank syariah untuk menabung dan bank konvensional untuk bertransaksi, tapi karena sekarang suda berubah menjadi syariah semua, saya juga otomatis berhenti memakai bank konvensional.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Bank syariah bebas bunga, mereka pakai sistem bagi hasil. sehingga tidak perlu khawatir riba, selain itu mereka pakai sistem akad untuk membuat transaksi menjadi jelas transaksinya, ini yang tidak digunakan bank konvensional.

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional

menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru dikarenakan prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional ?

Jawaban:

Kalau itu kembli ke pengalaman masing-masing orang, tidak bisa kita katakan mereka salah juga, barangkali memang pengalam mereka bertransaksi di bank syariah seperti itu (sama dengan konvensionl). Kalau menurut saya, perbedan tentu ada, Cuma kita yang harus mencari tau dan mempelajari, apa sebenarnya bedanya.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawaban:

Biasa saja. Karena saya kan mencari rezeki tidak berkaitan dengan bank jadi ya tidak ada dampak yang besar gimana. Hanya membantu melakukan transaksi keuangan.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Kalau peraturan ada dalam qanun ya kita tahu ya, Karena kan qanun itu isinya tentang peraturan yang berlandaskan syariat Islam.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Yang pastinya saya mendukunglah. Sudah sewajarnya saorang muslim menyetujui dan mendukung aturan yang berjalan sesuai syariat kita.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau isinya secara rinci saya ngga tahu ya. Yang pasti tentu itu berisi peraturan lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Sudah sesuailah, Cuma kalau bisa seharusnya bank konvensional jangan dihapuskan seluruhnya. Biar saja tetap ada sehingga masyarakat ada pilihan. Karena banyak terjadi dimasa masa awal bank berubah menjadi syariat, masyarakat mengeluh karena lembaga keuangan syariah terkesan belum siap memberikan pelayanan dengan baik, tapi masyarakat tidak bisa beralih ke konvensional karena sudah dihapuskan.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kita hanya bisa menilai apa yang terlihat saja. Kalau kita lihat dan rasakan sesuai prinsip syariat Islam, ya kita yakin dan percaya saja. Ditambah lagi penerapan ini kan bukan dilakukan dengan sembarangan, tentu sudah ada pertimbangan dan sudah dilakukan uji yang sesuai baru diterapkan. Sekarang kembali lagi kelembaga masing-masing, bagaimana cara mereka menerapkan dalam oprasional lembaga mereka.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga pelayanannya bisa semakin bagus dan semoga semakin bisa berjaya untuk kedepunya. Juga semoga benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam dalam pelayanannya agar kita bisa aman dalam melakukan transaksi keuangan.

Nama : Putridianti
Usia : 25 Tahun
Alamat : Siderjo

Pekerjaan : Karyawan Bank Adecco Langsa

Tanggal : 08 Januari 2022

No.	Indikator Pertanyaan dan Jawaban
	Berita Keuangan harus Berbasis Syariah:
1.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu pertama kali mendengar isu berita ini?
	Jawaban:
	Biasa aja sih, cuman excited juga karena kalau beneran berubah menjadi
	syariah semua kan alhamdulilah juga, penasaran sih lebih tepatnya.
2.	Bagaimana minat bapak/ibu terhadap kegiatan keuangan setelah mendengar berita ini?
	Jawaban:
	Saya memang dari awal sudah memakai lembaga keuangan syariah, jadi gak
	giman-gimana juga.
3.	Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan berita ini dapat
	mengubah jalur ekonomi yang lebih bersih?
	Jawaban:
	Pasti dong, udah ada kata syariah dah pasti berdampak untuk mengubah
	perekonomian menjadi lebih baik
	Lembaga Keuangan Syariah:
1.	Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah?
	Jawaban:
	Taulah. Lembag keuangan kan segala kegiatan yang berhubungan dengan
	keuangan, kalau syariah ya pasti berbasis syariah.

2. Apakah bapak/ibu tau bahwa baitul mal, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, teknologi finansial syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah?

Jawaban:

Saya mengetahui dengan baik.

3. Apakah bapak/ibu pengguna salah satu bentuk lembaga keuangan syariah? Bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengalami perubahan?

Jawaban:

Saya memulai langsung dilembaga keuangan syariah. Jadi tidak merasakan lembaga konvensional sehinga tidak terlalu tahu bagaimana perbedaannya. Tapi masyarakat banyak yang mngeluhkan beberapa hal setelah perubahan, apalagi ditempat kami orang banyak bilang potongan gajinya besar, ya gimana setelah perubahan banyak biaya admin yang harus dikeluarkan, jadi prosesnyanya tuh ribet banget, sehingga banyak masyarakat yang ngeluh. Saya juga, karena saya alami sendiri ketika mengurus punya masyarakat jadi rada-rada lah ya kan.

4. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara menggunakan lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional?

Jawaban:

Beda banget ya, apalagi saya memang bagiannya. Tapi kalau untuk detailnya gak bisa kita jelaskan karena pasti panjang, dan saya pun belum cukup ilmu untuk menjelaskan dengan baik. Yang pasti ada perbedaannya yaitu akad

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa penggabungan tiga lembaga keuangan konvensional menjadi satu lembaga syariah terkesan buru-buru karena prosedur oprasionalnya tetap sama dengan lembaga konvensional?

Jawaban:

Sebenarnya tidak terburu-buru, semua tuh udah sesuai prosedur, cuman ya balik lagi dimana masyarakat saat ini meyakini semuanya terburu-buru. Dan itu hanya pendapat masyarakat awam mungkin ya, orang-orang yang tidak ingin menelusuri lebih jauh. Dan konvensional dengan syariah itu beda. Harus dipertegas kepada masyarakat ini, karena hingga sekarang masih banyak masyarakat yang belum mengerti.

6. Apakah menggunakan lembaga keuangan syariah memudahkan dan membantu ekonomi keluarga ibu?

Jawab:

Biasa aja sih, membantu dalam segi udah hilang riba kali ya.

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai kegiatan keuangan harus berbasis syariah di Aceh telah diatur dalam Qanun?

Jawaban:

Saya kurang tau.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Qanunnya sudah bagus, saya kurang tau lengkapnya atau detailnya, karena dari awal respon saya biasa saja terhadap qanun ini.

3. Apa saja yang bapak/ibu ketahui mengenai isi dari Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini?

Jawaban:

Kalau untuk isi secara keseluruhan saya kurang tau. Karena hanya tau-tau sekilas saja.

4. Apakah bapak/ibu dapat merasakan kelebihan maupun kekurangan atau perlunya perbaikan-perbaikan dari implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Kelebihannya ya seperti yang kita rasakan saat ini, hehe. Kalau kurangnya mungkin edukasi ya, namun tepatnya saya tidak mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan dari qanun ini.

5. Apakah bapak/ibu mempercayai dan yakin bahwa dengan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini dapat mengubah kegiatan ekonomi menjadi lebih baik sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari kesan "hanya nama yang syariah tetapi kegiatan yang dilakukan tidak"?

Jawaban:

Kalau ini saya yakin, seperti yang saya bilang sebelumnya konvensionaal dan syariah itu berbeda.

6. Bagaimana harapan bapak/ibu terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah saat ini?

Jawaban:

Semoga jalan dan proses dari qanun ini semakin menjadi lebih baik.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 202 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Menimbang

- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang perlu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- Untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 12 Februari 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- 6. Keputuşan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mel 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- DIPA Nomor: 025.04.2.888040/2021, Tanggal 23 November 2020.

Memperhatikan:

Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 09 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Drs. Junaidi, M.Ed, MA sebagai Pembimbing I dan Fahriansah, Lc, MA sebagai Pembimbing II untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa atas nama Ramadhani Irmika, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :4022017089, dengan Judul Skripsi : "Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah".

Ketentuan

- ; a. Masa bimbingan Skripsi maksimal 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini sampai dengan pendaftaran Sidang Munagasyah Skripsi;
 - b. Masa Bimbingan kurang dari 1 (Salu) Tahun apabila masa studi telah berakhir;
 - Setiap Bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
 - d. Penyelesaian Skripsi yang melewati masa studi berlaku ketentuan tersendiri;
 - e. Masa Studi Program Strata Satu (S1) adalah 7 (Tujuh) Tahun;
 - Kepada Pembimbing I dan Pembimbing II tidak diperkenankan untuk merubah judul skripsi yang telah ditetapkan dalam SK, kecuali melalui proses pembahasan ulang dan harus berkoordinasi dengan Ka. Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - g. Selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - h. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal Ac

: Langsa

20 April 2021 M

08 Ramadhan 1442 H

Tembusan :

- Ketua Jurusan/Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa;
- Pembimbing I dan II;
- Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA KOTA

Jln. Jend. A. Yani No. 5 Gampong Teungoh Kota Langsa Kode Pos 24451
ETelp. 082366688185 - Email: kecamatanlangsakota@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR: 451. 2/ 10 /2021

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Camat Langsa Kota Pemerintah Kota Langsa, berdasarkan Surat Izin Penelitian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-B1347/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2021 Tanggal 01 November 2021 Perihal Izin Penelitian Skripsi dengan ini memberi rekomendasi kepada:

Nama

: RAMADHANI IRMIKA

Fakultas

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

NIM

: 4022017089

Judul

: Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Nomor

11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Pada Prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk memberikan Rekomendasi Izin Penelitian Sekripsi dengan judul : "Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah "untuk kelancaran Penelitian dimaksud.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 04 November 2021 CAMAT LANGSA KOTA,

> HERI SETIAWAN, SSTP, MAP Pembina (IV.a)

NIP. 19841010 200212 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA LAMA

Jalan Prof. Ali Hasjmy Gampong Sidodadi LANGSA

Langsa, 04 November 2021

Nomor

: 574 / 010 / 2021

Lampiran Perihal

i -

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,

Para Geuchik Dalam Wilayah Kecamatan Langsa Lama

Masing - masing

 Di_{-}

Tempat.

1. Berdasarkan

- A. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota langsa.
- B. Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Nomor: B-1346/In.24/FEBI/PP. 00.9/11 /2021 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.
- 2. Camat Langsa Lama dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama

: RAMADHANI IRMIKA

NIM

: 4022017089

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Alamat

: Dusun Utama, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

Judul

: "Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun

Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan

Syariah "

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami pada prinsipnya Tidak Keberatan dan Merekomendasikan Kegiatan Izin Penelitian dalam Wilayah Kecamatan Langsa Lama sepanjang untuk kepentingan proses akademik yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku
- 4. Kami harapkan kepada Para Geuchik, Aparatur Gampong, Tokoh Masyarakat maupun pihak pihak yang berkepentingan dan otoritas terkait dapat membantu dan mendukung kegiatan penelitian yang bersangkutan.
- 5. Demikian Rekomendasi ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT LANGSA LAMA Sekretaris

u.b

mewaan Aceh dan Kesra

LANGSA LAMA

NTA

KECAMATAN

G Departs 14 III/a



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, No. 100, Gampong Seuriget, Kode Pos 24415, LANGSA

> Langsa, <u>04 November 2021 M</u> 28 Rabiul Akhir 1443 H

Nomor Lampiran : 420 /982/ 2021

. .

Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Skripsi-----

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri

Langsa di –

•

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Nomor: B-1344/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2021 tanggal 01 November 2021 perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini memberikan Izin kepada:

Nama

: RAMADHANI IRMIKA

Nim

: 4022017089

Jurusan/Prodi

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA TERHADAP QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH" Dengan catatan kepada yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian agar dapat menjaga etika dan adat istiadat yang berlaku.

Demikiankami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih.

ANGSA BARN

Camat Langsa barat Visekretaris,

NAZARUDDIN, SE Pembina (IV/a)

19700701 200012 1 002



PEMERINTAH KOTA LANGSA KECAMATAN LANGSA BARÖ

Jalan BTN ABRI No. 8 Gampong Lengkong
KOTA LANGSA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/457 / 2021

Sehubungan dengan Surat Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-1345/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2021 Tanggal 01 November 2021 Perihal Mohon Izin Penelitian kepada :

Nama

: RAMADHANI IRMIKA

Nim

: 4022017089

Jurusan

: Ekonomi Syariah

Judul

: "PERSEPSI MASYARAKAT KOTA LANGSA

TERHADAP QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH"

Dengan ini menerangkan bahwa kami tidak menaruh keberatan terhadap kegiatan tersebut, selama yang bersangkutan tidak melanggar adat istiadat dan ketentuan yang berlaku. Adapun biaya penelitian dimaksud ditanggung oleh yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 04 November 2021

Camat Langsa Barö

petaris

SOFYAN RIDWAN

Penata TK. I

NIP. 19641101 198803 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA **KECAMATAN LANGSA TIMUR**

Jalan Peutua Salimin, No. 1, Gampong Seuneubok Antara, Kode Pos 24411, LANGSA

Langsa, 30 Desember 2021

Nomor Lampiran Prihal

: 423.1 / 469 / 2021

: Izin Penelitian Ilmiah

Kepada Yth:

Institut Agama Islam Negeri Langsa Falkutas Ekonomi dan Bisnis Islam

di -

Tempat

Sehubungan Surat Institut Agama Islam Negeri Langsa Falkutas ekonomi dan Bisnis Islam Nomor: B-1343/In.24/FEBI/PP.00.9/11/2021 tanggal 01 November 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat diatas maka dengan ini kami memberi Izin Penelitian Kepada:

Nama

: Rahmadhani Irmika

Tempat tanggal Lahir : Kota Langsa, 26 November 1999

Nomor Induk Jurusan

: 4022017089

: Ekonomi Syariah

Judul

: 'Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan

Syariah'.

Pada Prinsipnya pihak kami tidak menaruh keberatan untuk mengeluarkan Surat Izin Melakukan Penelitian sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Melakukan Penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. CAMAT LANGSA TIMUR

Sekretaris

Kasie Ketentraman dan

Ketertiban Umum

KECAMATAR

LANGSA TIMUR ZAKARIA ARIFIN. SE Pénata (III/c)

NIP, 19820624 200009 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ramadhani Irmika

2. Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 26 November 1999

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Alamat : Dusun Utama, Gp. Seuriget

6. E-Mail : ramadhaniirmika123@gmail.com

7. Kewarganegaraan : Indonesia

B. ORANG TUA

1. Ayah : Irfan IB

2. Ibu : Mila Karmila

3. Alamat : Dusun Utama, Gp. Seuriget

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 2 Kota Langsa : Tahun 2006-2011
 Mts Terpadu Kota Langsa : Tahun 2011-2014
 MAN 2 Kota Langsa : Tahun 2014-2017

4. IAIN Langsa : Tahun 2017- Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 20 Januari 2022

Ramadhani Irmika